

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMULIHAN ANAK SEBAGAI  
KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA  
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

**ADE MEUTIA NINGRUM**

No. Mahasiswa: 13410316

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMULIHAN ANAK SEBAGAI  
KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA  
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**

Oleh:

**ADE MEUTIA NINGRUM**

No. Mahasiswa: 13410316



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**


**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMULIHAN ANAK SEBAGAI  
KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA  
YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 16 Juli 2017



Yogyakarta, 25 Juli 2017  
Dosen Pembimbing,

  
Mudzakkir, Dr. S.H. M.H  
NIK: 854100201

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMULIHAN ANAK SEBAGAI  
KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA  
YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
Pada Tanggal 14 Agustus 2017 dan Dinyatakan **LULUS**  
Yogyakarta, 14 Agustus 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Mudzakkir, S.H., M. H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL. M
3. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M. Hum

Tanda Tangan



Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



**Dr. Anur Rahim Faqih, SH., M. Hum.**

NIP/NIK.844100101

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM*

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

**Nama : Ade Meutia Ningrum**

**NIM : 13410316**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMULIHAN ANAK SEBAGAI**  
**KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA**  
**YOGYAKARTA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 Juli 2017



(Ade Meutia Ningrum)

NIM: 13410316

Yogyakarta, 25 Juli 2017

(Ade Meutia Ningrum)

NIM: 13410316

## ***CURRICULUM VITAE***

1. Nama Lengkap : Ade Meutia Ningrum
2. Tempat Lahir : Banda Aceh
3. Tanggal Lahir : 14 Mei 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Jln. Mahameru 1 No. 106E, Ngabean Wetan RT 03 RW 37  
Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Lorong Manggis Dusun Seberang Desa Tengah  
Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Much Tavip  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
  - b. Nama Ibu : Nenny Septiyani  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 1 Blangpidie, Aceh Barat Daya
  - b. SMP : SMP Negeri 2 Blangpidie
  - c. SMA : SMA Harapan Persada Padang Meurante, Blangpidie,  
Aceh Barat Daya
10. Organisasi : a. Lembaga Pers Mahasiswa "Keadilan"  
b. Kader Takmir Masjid AL-Azhar FH UII
11. Hobi : Membaca  
Fotografi

Yogyakarta, 25 Juli 2017



(Ade Meutia Ningrum)

NIM: 13410316

## Motto dan Halaman Persembahan

*If you pray for it then prepare for it*

*“Innallaha La Yukhliful Mi’ad”*



*Skripsi ini Penulis dedikasikan kepada:*

*Kedua orang tua.*

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillah* rabbil'alamiin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan krunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) berjudul: “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemulihan Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Di Kota Yogyakarta”. Serta sholawat dan salamteruntuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan umat islam dalam menjalani kehidupan.

Penyusunan skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). Pada kesempatan ini, perkenankan Penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua dan kedua kakak yang menjadi ladang pembelajaran terbesar bagi penulis. Terima kasih telah banyak membantu dan memberikan dorongan dalam bentuk moril maupun materil serta dukungan doa dan semangat yang selalu menyertai penulis dalam menulis tugas akhir ini.
2. Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M. Hum., selaku Dekan FH UII beserta seluruh jajaran Dosen dan karyawan FH UII yang telah membekali Penulis dengan ilmu ilmiah maupun amaliyah. Penulis hanya mampu menyematkan

doa setulus hati, semoga menjadi amal jariyah dan diijabah oleh-Nya atas apa yang Bapak dan Ibu semogakan;

3. Terima kasih penuh takzim kepada Bapak Mudzakkir, Dr. S.H. M.H yang telah memberikan waktu dan ilmu, dengan penuh kesabaran membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
4. Bapak Eko Riyadi S.H., M.H yang telah bersedia memberikan inspirasi, waktu serta ilmu dengan penuh keramahan. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan dihitung sebagai amal jariyah oleh Allah SWT.
5. Sahabat istimewa saya, Agustyani Sushanty Hartono. Terima kasih sudah sangat banyak membantu dan menemani penulis dari awal sampai akhir dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis tidak dapat mendeskripsikan betapa beliau sangat istimewa bagi penulis. Vida Nida Uljannah, Imroatun Nika, dan Iqra Ayatina Yasinta yang juga ikut membantu dan menyemangati penulis dalam proses menyelesaikan tugas akhir. Suatu keberuntungan yang tidak terhingga bagi penulis mempunyai sahabat-sahabat baik seperti kalian. Semoga tetap menjadi sahabat sekaligus saudara sampai kapanpun dan semoga Allah memudahkan urusan teman-teman semua.
6. Setia Iqrima, Wening Astarina, Istia Husna Dzakiyyah, Hashena Rahma, Kiki Usemahu, Mbak Selvi, Mbak Sekar dan Anissa Virgiany, yang sedikit banyak ikut membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Advokat-advokat dan teman-teman yang berada di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terima kasih telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk berdiskusi dan memberikan banyak pelajaran baru bagi penulis.

8. Teman-teman KKN Unit 149, Adlan, Yoga, Nur Hadi, Ayu, Ipeh, dan Muti teman yang merangkap menjadi keluarga selama sebulan. Semoga selamanya hubungan silaturahmi antara kita tetap dalam suasana kekeluargaan.
9. Heavy Zerry Novibriliawan yang merupakan salah satu sumber semangat terbesar bagi penulis. Terima kasih untuk setiap doa dan semangat yang diberikan. Semoga Allah memberikan kemudahan di segala urusan.
10. Semua pihak yang tidak dicantumkan satu-persatu, penulis menghaturkan terima kasih dengan segala kerendahan hati.

Penulis menyadari akan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tulisan ini, oleh karena itu penulis menerima baik kritik maupun saran yang bersifat membangun demi pembelajaran dan perbaikan di kemudian hari.

*Billahi taufiq wal hidayah, tsummassalamu'alaikum wr.wb.*



Yogyakarta, 25 Juli 2017

**(Ade Meutia Ningrum)**

NIM. 13410316

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
CURICULUM VITAE	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMULIHAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL</b>	
A. Anak Dalam Hukum Positif Indonesia	23
1. Pengertian Anak	23
2. Perlindungan Anak	24
B. Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual	25
1. Pengertian Tindak Pidana	25
2. Jenis-Jenis Perbuatan Pidana	27
3. Kejahatan Kekerasan Seksual	29
4. Perkosaan Sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Kekerasan Seksual	31

a. Pengertian Perkosaan	31
C. Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual	36
1. Pengertian Korban	36
2. Korban Perkosaan	42
3. Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual	45
D. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Kekerasan Seksual	46
1. Ganti Kerugian	46
2. Pengertian Kompensasi dan Restitusi	47
E. Korban Kejahatan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam	50
<b>BAB III TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMULIHAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTAYOGYAKARTA</b>	60
<b>Mekanisme Pemulihan Anak Korban Kejahatan Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta</b>	63
A. 1. Mekanisme Pemberian Rehabilitasi kepada Korban Tindak Pidana di Kota Yogyakarta	63
2. Mekanisme Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana	73
B. Pelaksanaan Pemulihan Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	83
1. Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta	83
2. Pelaksanaan Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Di Kota Yogyakarta	85
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemulihan Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Di Kota Yogyakarta” ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni Bagaimana tanggung jawab negara dalam pemulihan anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual? Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemulihan anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual? Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan dokumen, serta wawancara dengan beberapa narasumber. Analisa data dilakukan dengan pendekatan konseptual yang kemudian diolah dan disusun secara sistematis dan hasilnya disajikan dengan cara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, Mekanisme pemulihan anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual di Kota Yogyakarta berupa pemberian rehabilitasi telah diatur dengan baik oleh pemerintah Kota Yogyakarta yakni dengan menyediakan Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA) guna memberikan pelayanan-pelayanan dibutuhkan oleh anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual dan mekanisme pemberian restitusi serta kompensasi yang belum efektif untuk diterapkan di daerah karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang diamanati oleh Undang-Undang untuk menangani masalah tuntutan ganti kerugian atau restitusi belum tersedia di daerah-daerah termasuk Kota Yogyakarta. Berdasarkan penelitian tersebut penulis menyarankan sebaiknya negara segera menyediakan perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di daerah-daerah agar dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Hakim sebagai wakil negara dan pemimpin sidang sebaiknya selalu menyampaikan hak-hak para korban di muka persidangan agar korban dapat memperoleh hak atas ganti kerugian atau restitusi sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: *Rehabilitasi, Restitusi, Kompensasi.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atas dasar eksistensi Indonesia sebagai negara hukum inilah maka segala hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bermasyarakatnya diatur oleh seperangkat aturan dengan tujuan terciptanya ketertiban dan keamanan. Oleh karena hukum sebagai alat pengontrol kehidupan bermasyarakat, maka sudah seharusnya setiap tindakan yang senyatanya menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas akan dapat dikenakan sanksi baik berupa pidana, denda, dan berbagai jenis sanksi lainnya.

Hukum memiliki peran penting dalam memberi perlindungan dan rasa keadilan bagi masyarakat. Teori kontrak sosial menyatakan bahwa masyarakat menyerahkan sebagian haknya untuk melindungi dan membela diri kepada negara, sehingga negara melalui mekanisme penegakan hukumnya memiliki kewenangan sekaligus kewajiban bertindak atas nama keadilan dan kepastian hukum, untuk membela hak dan kepentingan warga negaranya. Setiap warga negara yang dilanggar hak dan kepentingannya berhak atas perlindungan hukum.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial, dewasa ini tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dalam perkembangan sosial banyak terjadi kejahatan perkosaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Sebagaimana yang dilansir dari data catatan tahunan 2016, kejahatan kekerasan seksual yang terjadi di Ranah Personal, dari

jumlah kasus sebesar 321.725, maka kejahatan kekerasan seksual menempati peringkat dua, yaitu bentuk perkosaan sebanyak 72 persen (2.399 kasus).<sup>1</sup> Oleh karena itu, sudah seyogianya pemerintah selaku aktor utama negara berkewajiban melakukan pencegahan terhadap kejahatan kekerasan seksual, serta pemulihan bagi korban.

Korban memiliki peran penting dalam penyelesaian kasus perkosaan yang ia alami, untuk itu tentunya korban memerlukan keberanian untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada pihak kepolisian. Banyak kasus perkosaan yang tidak dilaporkan dengan alasan korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain. Selain itu, disebabkan pula oleh ketakutan korban terhadap ancaman kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku perkosaan. Padahal laporan tersebut sangat penting bagi terlaksananya penegakan hukum terhadap pelaku sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpanya. Sebagaimana pendapat Artidjo Alkostar wanita selalu berada pada pihak yang dilematis ketika ingin menuntut pelaku perkosaan melalui jalur hukum pidana karena konsekuensi berupa rasa malu jika hal yang menimpanya diketahui oleh orang banyak.<sup>2</sup>

Wanita yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual mengalami banyak kerugian baik materiil maupun immateril. Oleh karena itu, korban kejahatan kekerasan seksual berhak menerima ganti kerugian. Pemberian ganti

---

<sup>1</sup><http://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-atas-kasus-kekerasan-seksual-yy-di-bengkulu-dan-kejahatan-seksual-yang-memupus-hak-hidup-perempuan-korban/> diakses terakhir tanggal 19 Okt. 16

<sup>2</sup> Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997:25 sebagaimana dikutip dari buku karangan Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, hlm 74

kerugian terhadap korban diatur dalam Pasal 98 s/d 101 KUHAP, bahwa korban dapat mengajukan tuntutan atas kejahatan yang telah dialaminya sekaligus meminta ganti kerugian sesuai jumlah kerugian yang dideritanya.

Ironisnya beberapa korban berasal dari kalangan anak-anak. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, Kota Yogyakarta. Seorang anak perempuan berinisial DP (17) diperkosa oleh tetangganya yang menyebabkan ia harus mendapatkan tindakan medis berupa 15 kali jahitan pada alat vitalnya. Tindakan medis pertama ditanggung oleh keluarga, sedangkan tindakan kedua dibiayai oleh tetangga korban. Dalam hal ini pelaku tidak memberikan ganti kerugian terhadap korban.<sup>3</sup>

Selain itu kasus serupa juga menimpa seorang anak perempuan berinisial VA (17). VA menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh EA (pelaku I), SP (pelaku II) dan TP (pelaku III), yang mana salah satu pelaku tidak diadili dengan alasan tidak cukup bukti untuk menaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Pada masa penelitian, didapati saling lempar kewenangan antara kejaksaan dengan kepolisian. Pihak kejaksaan menyatakan bahwa Jaksa hanya bisa menuntut dua pelaku karena memang yang diajukan oleh kepolisian hanya dua pelaku. Sedangkan pihak kepolisian menyatakan bahwa pada awalnya justru

---

<sup>3</sup>Eko Riyadi, *Potret Kecil Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas di Gunung Kidul* makalah disampaikan dalam seminar Pemenuhan Hak Atas peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas Di Gunung Kidul, PUSHAM UII, Gunung Kidul, 6 September 2016, hlm. 1-2, terdapat dalam [googleweblight.com/?lite\\_url=http://e-pushamuii.org/files.php%3Ftype%3Dpdf%26id%3D418&lc=id-ID&s=1&m=403&host=www.google.co.id&ts=1500975139&sig=ALNZjWkP2h-rN7JyNYWkOClcGJ4AcgjIVQ](http://e-pushamuii.org/files.php%3Ftype%3Dpdf%26id%3D418&lc=id-ID&s=1&m=403&host=www.google.co.id&ts=1500975139&sig=ALNZjWkP2h-rN7JyNYWkOClcGJ4AcgjIVQ)

kejaksaanlah yang mengembalikan berkas acara pemeriksaan untuk dilakukan pendalaman terhadap peran dan perbuatan TP (pelaku III).<sup>4</sup>

Kasus ketiga terjadi pada anak perempuan berinisial NS yang menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh pelaku (EK), selain dilakukan perkosaan pelaku juga menodongkan pisau sambil mengancam akan membunuh korban jika ia menceritakan perbuatan pelaku kepada keluarganya. Pada saat pemeriksaan, mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, praktis tidak ada pendamping dan konsultan yang membantu korban.<sup>5</sup>

Tiga kasus sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan fakta bahwa korban, terutama anak sejauh ini hanya dibiarkan saja memulihkan dirinya sendiri atau terserah kepada pihak kerluarga untuk memulihkannya. DP, VA, dan NS kesemuanya tidak mendapatkan tindakan pemulihan atas trauma yang mereka alami. Jangankan untuk pemulihan trauma, biaya *visum et repertum* dan tindakan medis pada korban yang sangat berguna dalam pembuktian dakwaan juga harus dibayar sendiri oleh keluarga korban. Hal ini dapat dilihat dari kasus DP. Bahkan keluarga korban memutuskan untuk membawa korban ke orang pintar (*wong pinter*) untuk diobati secara non medis (baca: mistik).<sup>6</sup>

Pentingnya pemulihan anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan yang seharusnya memperoleh perhatian yang serius. Karena korban tindak pidana perkosaan memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi terhadap kerugian immateril

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 3-4

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 4-5

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 6-7

berupa rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan, dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya pasca tindakan itu. Mengingat tujuan hukum pidana ialah untuk menciptakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat salah satunya dengan memperhatikan korban kejahatan agar tidak terabaikan sendirian dalam memperjuangkan haknya.

Korban tindak pidana perkosaan tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi harus dipahami sebagai subjek yang perlu mendapatkan pemulihan secara materil dan immateriil dalam sistem hukum Indonesia, mengingat kerugian yang dialami oleh korban bukan kerugian materil yang dapat dinilai dengan uang jumlah tertentu, melainkan berupa kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai besar kerugiannya. Pada dasarnya anak sebagai korban adalah orang, baik secara individu maupun kelompok ataupun masyarakat yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan yang akan mengganggu masa depannya secara psikis.

Pada situasi ini, perlu dipikirkan serius akan keterlibatan pemerintah dalam rangka memberikan tindakan pemulihan kepada korban. Selain tindakan pemulihan, pemerintah seyogyanya merumuskan skema kebijakan untuk memastikan bahwa masa depan korban (yang nota bene masih anak-anak) tetap dapat terjamin. Skema kebijakan ini dapat dilakukan dengan memastikan korban mendapatkan jaminan pendidikan dan kesehatan sehingga dapat menatap masa

depan dengan baik. Selain itu, pemulihan psikologis juga perlu dilakukan agar trauma korban dapat teratasi dengan baik.<sup>7</sup>

Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, negara menggunakan instrumen-instrumen pemerintahan beserta peraturan perundang-undangan. Hal mengenai perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual merupakan bagian dari tanggung jawab instansi pemerintahan yang bergerak di bidang sosial yakni Kementerian Sosial Republik Indonesia, lembaga-lembaga sosial lain, serta aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan pengacara.

Kementerian Sosial RI merupakan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial. Selain Kementerian Sosial RI juga terdapat badan atau lembaga-lembaga sosial lainnya yang bergerak dibidang perlindungan anak khususnya korban tindak pidana. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kementerian Sosial RI maupun lembaga sosial lainnya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti hakim dan pengacara dalam rangka memenuhi hak-hak anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 (3) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) Pasal 90 mengatur, anak sebagai korban berhak mendapatkan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 7

rehabilitasi dari lembaga maupun di luar lembaga. Kemudian di atur pula ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan baik medis, rehabilitasi psikososial. Rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban), lembaga pemerintahan yang diberi kewenangan untuk melindungi hak korban dan saksi adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, sampai saat ini LPSK belum memiliki perwakilan di daerah, sehingga pelaksanaan Undang-Undang tersebut belum dapat dilakukan secara menyeluruh di daerah-daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pemberian hak atas ganti kerugian kepada korban belum tentu sepenuhnya sesuai dengan prosedur pemberian restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Beberapa permasalahan hukum pada proses pemulihan anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual di atas sangat menarik untuk dikaji. Atas dasar itu maka penulis mengkaji permasalahan tersebut untuk penulisan tugas akhir berjudul: *“Tanggung Jawab Negara Dalam Pemulihan Anak Sebagai*

*Korban Kejahatan Kekerasan Seksual*”, sehingga penulis dapat menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini antara lain:

1. Bagaimana tanggung jawab negara dalam pemulihan anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemulihan anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual di Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara dalam pemulihan anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemulihan anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual di Kota Yogyakarta.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian mengenai tanggung jawab negara dalam pemulihan anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual sebelumnya sudah pernah diteliti, baik dalam bentuk skripsi, tesis maupun jurnal, namun penelitian ini berbeda fokus penelitiannya meskipun berangkat dari penelitian-penelitian yang sudah

pernah ada sebelumnya serta melihat realita di lapangan dan masyarakat Kota Yogyakarta. Penelitian ini diangkat dengan judul “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemulihan Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual” yang diharapkan dapat mengungkapkan tanggung jawab negara terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual serta pelaksanaannya, dengan mempelajari terlebih dahulu realita di lapangan dan data terkini, baik data primer berupa wawancara dan data sekunder yang bersumber dari instansi-instansi atau dinas yang terkait.

**Tabel 1.1 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya**

No	Judul	Penulis	Metode	Tahun	Jenis Dokumen
1	Tinjauan yuridis kompensasi restitusi bagi korban tindak pidana perkosaan di Kota Yogyakarta	Cengly Malau Gurning	Normatif Studi Putusan	2002	Skripsi
2	Restitusi bagi korban tindak pidana: Sebuah tawaran mekanisme baru	Fauzy Marasabessy	Kajian dan Analisa Literatur berdasarkan Studi Literatur dan Kondisi Aktual	2009	Jurnal Ilmiah

(Sumber: *Analisis peneliti, 2017*)

Berdasarkan tabel perbandingan diatas terdapat beberapa penelitian terkait restitusi dan kompensasi, dapat dilihat bahwa meskipun ada kesamaan pada lokasi penelitian namun fokus yang dibahas berbeda. Penelitian pertama mengkaji mengenai ganti kerugian bagi korban tindak pidana perkosaan di Yogyakarta, tanpa spesifikasi korban apakah wanita dewasa atau anak, kemudian penelitian kedua mengkaji mengenai ganti kerugian bagi korban tindak pidana secara umum,

sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada tanggung jawab negara dalam pemulihan anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual di Kota Yogyakarta. Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai ganti kerugian bagi korban tindak pidana.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Anak**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan anak sebagai manusia yang masih kecil yang baru berumur 6 (enam) tahun atau belum dewasa. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat. Pengertian lain tentang anak juga masih memberikan standar yang sama terkait umur, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Angka 5, mengatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

## 2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi berlangsungnya kegiatan perlindungan anak serta mencegah penyelewengan yang berakibat negatif pada pelaksanaan perlindungan anak.<sup>8</sup> Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian Pasal 21 mengatur kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak antara lain:

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;

---

<sup>8</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 19 sebagaimana dikutip oleh Maidin Gultom dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2014, Refika Aditama, Bandung, hlm. 40

- b. untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak;
- c. untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- d. untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- e. kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak;
- f. ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

### **3. Kejahatan Kekerasan Seksual**

Hari Saerodji menguraikan kejahatan sebagai berikut<sup>9</sup>.

- a. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
- b. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja

---

<sup>9</sup>Hari Saerodji, 1980, hlm 17 sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. PT Refika Aditama, Bandung, 2001. hlm. 28

- c. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/suatau perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh negara.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menjelaskan bahwa dalam perspektif masyarakat pada lazimnya kejahatan seksual bermacam-macam dan di antaranya ada yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara-cara kekerasan.<sup>10</sup> Kemudian keduanya mengartikan bentuk kejahatan berupa kekerasan seksual atau disebut dengan kejahatan kekerasan seksual sebagai praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran islam. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya.<sup>11</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau ada paksaan. Menurut Pasal 89 KUHP “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Pemeriksaan merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual yang sering terjadi. Menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, “Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 25

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 32

kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.<sup>12</sup>

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengancam pelaku tindak pidana pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal 287 mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang berbunyi: “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara 9 tahun.

J.E. Sahetapy mengatakan bahwa dalam pembahasan mengenai kejahatan jarang sekali dibahas mengenai korban kejahatan, walaupun dibahas tidak dikupas secara mendalam.<sup>13</sup> Padahal, korban merupakan pihak yang paling berkepentingan dalam hal terjadinya suatu kejahatan.

G.Widiartana menjelaskan bahwa dilihat dari segi etimologi, viktimologi berasal dari gabungan kata “*victima*” dan “*logos*”, yang merupakan bahasa Latin. *Victima* (victim: bahasa Inggris) berarti korban, dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian secara sederhana dapat dikatakan bahwa viktimologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan mengenai atau yang mempelajari korban.<sup>14</sup> Senada dengan uraian diatas, J.E. Sahetapy mendefinisikan

---

<sup>12</sup> PAF Lamintang dan Djisman Samosir, 1983:122 sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. PT Refika Aditama, Bandung, 2001. Hlm. 41

<sup>13</sup>J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 7

<sup>14</sup>G.Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 1

viktimologi sebagai ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan fasetnya.<sup>15</sup>

Secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan: “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak menjadi korban kejahatan disebut juga dengan istilah viktima yang pengertiannya dikemukakan oleh Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu yaitu pengetahuan tentang studi korban (viktimologi) hanya bertolak dari pelaku kejahatan (faktor kriminologi), tetapi juga menunjukkan hubungan antara korban, pelaku, sistem serta struktur (*a relation criminology*).<sup>16</sup>

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan diatur dalam Pasal 71 huruf d ayat Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi: Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 7-8

<sup>16</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, 1989, hlm. 43-45 sebagaimana dikutip oleh Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 88.

atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Kemudian diatur juga bahwa pemberian restitusi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### **4. Ganti Kerugian**

Dalam beberapa pasal dapat ditemukan istilah ganti kerugian seperti halnya pada Pasal 99 KUHAP bahwa kerugian itu berarti “biaya yang telah dikeluarkan”. Pengertian ini meliputi di antaranya biaya pengobatan atau biaya pemulihan cacat yang langsung diderita oleh saksi korban.<sup>17</sup> Terdapat beberapa bentuk ganti kerugian yaitu Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi. Kompensasi dalam PP No. 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian separuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Kompensasi dalam hal ini diberikan kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Sedangkan restitusi diberikan kepada korban tindak pidana. Restitusi dalam PP No. 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian bahwa rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi

---

<sup>17</sup>M. Hanafi, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP*, Pradya Paramita, Jakarta, 1985, hlm.13

fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.”

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara untuk menyelesaikan suatu masalah guna mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan mengumpulkan, menyusun serta, menginterpretasikan data sesuai dengan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, mencakup:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan empiris adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat

### **2. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini terdiri dari:

- a. Dinas Sosial Kota Yogyakarta
- b. Kejaksaan Tinggi Kota Yogyakarta
- c. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Yogyakarta
- d. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) Kota Yogyakarta
- e. Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (yuridis) yaitu pendekatan penelitian dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan;<sup>18</sup>
- b. pendekatan konseptual (yuridis normatif) yaitu pendekatan penelitian yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum,<sup>19</sup> dan dalam pendekatan konseptual penulis merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>20</sup>

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder dengan penjelasan berikut ini.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan subjek penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri atas:
  - 1) Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :
    - a) Undang-Undang Dasar 1945
    - b) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 93

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 95

- c) *Convention on the Rights of the Child*/Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*/Konvensi tentang Hak-hak Anak.
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum secara yuridis meliputi buku, majalah, surat kabar, literatur dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan mekanisme pemulihan hak anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat melengkapi sumber bagi penulis yaitu kamus, internet dan ensiklopedia hukum.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka dan wawancara dengan penjelasan berikut ini.

- a. Studi Pustaka dan dokumen

Teknik pengumpulan data ini yaitu mengumpulkan dan mengkaji buku-buku literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Interview/ wawancara

Wawancara dilakukan kepada para subjek penelitian secara mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Adapun subjek yang akan menjadi narasumber dalam penelitian antara lain:

- 1) Dinas Sosial Kota Yogyakarta
- 2) Kejaksaan Tinggi Kota Yogyakarta
- 3) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Yogyakarta
- 4) Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) Kota Yogyakarta
- 5) Polresta Kota Yogyakarta

## **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan mengkaji dan menelaah hasil pengolahan data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 172.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam menulis penelitian ini sistematika penulisan untuk membahas materi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah terkait tanggung jawab negara dalam pemulihan hak anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual dan pelaksanaannya, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini yang merupakan Bab Kedua akan dibahas uraian dasar mengenai Perlindungan Anak, uraian mengenai kejahatan kekerasan seksual, dan uraian mengenai tanggung jawab negara dalam pemulihan hak anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual

### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bagian ini yang merupakan Bab Ketiga penulis akan membahas dan menguraikan mengenai rumusan permasalahan yakni adalah bagaimana tanggung jawab negara dalam pemulihan hak anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual dan bagaimana pelaksanaan jawab negara dalam pemulihan hak anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual?

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian penutup ini yang merupakan Bab Keempat akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat

dalam pengaturan terhadap pihak yang terkait seperti pemerintah, instansi terkait dan para pihak atau korban tindak pidana kejahatan kekerasan seksual.

#### DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi himpunan referensi yang digunakan penulis untuk mendukung materi penulisan, berupa buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, dan berita atau artikel yang dikutip dari internet.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMULIHAN ANAK SEBAGAI  
KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL**

**A. Anak dalam Hukum Positif Indonesia**

**1. Pengertian Anak**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan anak sebagai manusia yang masih kecil yang baru berumur 6 (enam) tahun atau belum dewasa. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat. Pengertian lain tentang anak juga masih memberikan standar yang sama terkait umur, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Angka 5, mengatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

## 2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi berlangsungnya kegiatan perlindungan anak serta mencegah penyelewengan yang berakibat negatif pada pelaksanaan perlindungan anak.<sup>22</sup> Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian Pasal 21 mengatur kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak antara lain:

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak;

---

<sup>22</sup> Arif Gosita, *Loc. Cit*

- c. untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- d. untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah;
- e. kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak;
- f. ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

## **B. Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Sebelum membahas mengenai tindak pidana perkosaan dirasa perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian tindak pidana. Tindak pidana sebagaimana dijelaskan oleh Moeljatno, perbuatan pidana ialah "Tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum"<sup>23</sup>

Terdapat istilah lain yang digunakan dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana". Istilah ini sering digunakan dalam perundang-undangan dan tumbuh dari

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, hlm.37

pihak Kementrian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan”, akan tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit yang artinya adalah kelakuan, tingkah-laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang.<sup>24</sup>

Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul asas-asas hukum pidana di Indonesia adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>25</sup> Istilah “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* merupakan istilah resmi dalam Strafvetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku di Indonesia. Atau istilah dalam bahasa asingnya yaitu *delict*.<sup>26</sup>

Jan Remmelink juga membahas pengertian tindak pidana yang dicantumkan dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana yakni tindak pidana adalah perilaku manusia (*gedragingen*: yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang dilakukan dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan terkait perilaku yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.<sup>27</sup>

Selain itu, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentor atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 86

karenanya. Sebuah perbuatan tidak dapat begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, terlebih dahulu harus diketahui apa saja yang termasuk unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri.

Ada begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana. Sebagaimana yang dirumuskan oleh Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *Azas-Azas Hukum pidana, unsur-unsur hukum pidana adalah*:<sup>28</sup>

- a. *Kelakuan dan akibat*, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya;
- b. *Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan*, hal ikhwal mana oleh van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.
- c. Karenanya keadaan tambahan tersebut dinamakan *unsur-unsur yang memberatkan pidana*.
- d. Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat yang demikian itu ialah *sifat melawan hukumnya perbuatan*.
- e. Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

## **2. Jenis-Jenis Perbuatan Pidana**

KUHP Belanda tahun 1886 menggunakan pemilahan berdasarkan dua kategori, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).<sup>29</sup> Kitab

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 40

Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1918 pun hanya mengenal kedua kategori tersebut.<sup>30</sup> Sejarah perundang-undangan Belanda (sebagaimana tampak dalam *Memorie van Toelichting/* Memori Penjelasan) menguraikan bahwa kejahatan dimengerti sebagai delik (menurut) hukum (*rechtsdelicten*), dan pelanggaran dimengerti sebagai delik (menurut) undang-undang (*wetsdelicten*).<sup>31</sup> Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dipandang mutlak atau secara esensial bertentangan dengan pengertian tertib hukum. Sedangkan pada pelanggaran atau yang sering disebut *politieonrecht* (pelanggaran menurut sudut pandang polisi), merupakan suatu perbuatan yang dipandang melanggar hukum atas dasar kekuatan undang-undang.<sup>32</sup>

Hari Saerodji menguraikan pengertian kejahatan sebagai berikut<sup>33</sup>:

- a. perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
- b. perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
- c. perbuatan mana diancam dengan hukuman/suatau perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh negara.

Sedangkan menurut Gerson W. Bawengan ada tiga pengertian kejahatan, menurut penggunaannya masing-masing, yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>29</sup>Jan Remmelink, *Op.Cit.* hlm. 66-67

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup> Hari Saerodji, *Loc.Cit*

<sup>34</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. PT Refika Aditama, Bandung, 2001. hlm. 27

a. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat-istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

b. Pengertian secara religius

Kejahatan dalam arti religius ini mengidentikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan didalam KUHP hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, kita dapat pula menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fisikal, ekonomi atau pada ketentuan lain yang menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Sedangkan *Overtredingen* atau pelanggaran menurut Wirjono Prodjodikoro artinya suatu perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”.<sup>35</sup>

### 3. Kejahatan Kekerasan Seksual

Masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang telah melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan dan patut dikategorikan

---

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, 2003, Bandung, hlm. 33

sebagai jenis kejahatan yang melawan kemanusiaan (*crime agains humanity*). Kejahatan itu sendiri terjadi dan tumbuh berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia.<sup>36</sup>

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menjelaskan bahwa dalam perspektif masyarakat pada lazimnya kejahatan seksual bermacam-macam dan di antaranya ada yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara-cara kekerasan.<sup>37</sup> Kemudian keduanya mengartikan bentuk kejahatan berupa kekerasan seksual atau disebut dengan kejahatan kekerasan seksual sebagai praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran islam. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya.<sup>38</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan diartikan dengan perihail yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau ada paksaan. Menurut Pasal 89 KUHP “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Perkosaan dalam KUHP diatur dalam buku ke-dua KUHP mengenai kejahatan. Hal demikian berarti perkosaan salah satu jenis kejahatan dalam hukum pidana indonesia, oleh karena itu tindak perkosaan disebut juga dengan kejahatan seksual. Perspektif masyarakat mengasumsikan kejahatan seksual hanya

---

<sup>36</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.* hlm. 25

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 32

berbentuk perzinahan, homoseksual, samen leven (kumpul kebo), lesbian, prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan). Namun demikian di antara kejahatan seksual itu ada di antaranya yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara-cara kekerasan, adapula yang berbentuk atas dasar suka sama suka seperti pada pelacuran, dan ada yang dilakukan dengan cara kekerasan seperti perkosaan.<sup>39</sup> Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa perkosaan disebut sebagai kejahatan kekerasan seksual yang merupakan kejahatan seksual dan dilakukan dengan cara kekerasan dan atau paksaan.

#### **4. Perkosaan Sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Kekerasan Seksual**

##### **a. Pengertian Perkosaan**

Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual yang sering terjadi. Pengertian Perkosaan menurut rumusan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Sedangkan PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, “Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 25-26

<sup>40</sup> PAF Lamintang dan Djisman Samosir, *Loc. Cit*

Membahas mengenai perkosaan sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang ahli yakni R. Sugandhi, yang dimaksud dengan perkosaan ialah “seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.”<sup>41</sup>

Dari pengertian yang dikemukakan oleh Sugandhi, maka penulis mencoba untuk menjabarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perkosaan diatas yaitu:

- 1) Perkosaan yang ditujukan kepada seorang wanita yang bukan isterinya atau tidak terikat pada perkawinan;
- 2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan paksaan dan atau ancaman kekerasan kepada korban;
- 3) Parameter dari perbuatan perkosaan tersebut apabila kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan korban (korban dalam hal ini adalah seorang wanita) dan;
- 4) Pelaku perkosaan mengeluarkan air mani.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* juga menguraikan unsur-unsur dalam pengertian pemerkosaan sebagaimana yang telah dijabarkan diatas.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.* hlm. 41.

Pengertian diatas sedikit berbeda jika dibandingkan dengan pengertian pemerkosaan menurut Pasal 285 KUHP, pelaku pemerkosaan sebagai suatu tindak kejahatan adalah “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Dari penjelasan pasal diatas dapat ditarik beberapa unsur yang akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Korban perkosaan harus seorang wanita dan tidak dibatasi oleh umur. Namun, tidak menutup kemungkinan seorang laki-laki dapat menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh wanita.
- 2) Perbuatan tersebut harus disertai dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan.
- 3) Yang ditujukan dari perbuatan tersebut merupakan persetubuhan diluar perkawinan dengan tidak menggunakan persetujuan dari pihak korban.
- 4) Perbuatan tersebut dilakukan pada saat dan/atau membuat korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengancam pelaku tindak pidana perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal 287 mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang berbunyi: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa

umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara 9 tahun.

Sehubungan dengan kasus perkosaan yang dilakukan secara individual ataupun berkelompok, tentu didahului oleh suatu modus operandi. Dalam menjalankan aksi kejahatan perkosaan terutama perkosaan, modus operandi yang digunakan setidaknya-tidaknya sebagai berikut: 1) diancam dan dipaksa, 2) dirayu, 3) dibunuh, 4) diberi obat bius, 5) diberi obat perangsang, 6) dibohongi atau diperdaya dan lainnya, di samping perkosaan itu sendiri termasuk kejahatan yang berkarakter kekerasan, modus operandi yang dilaksanakan juga mengandung kekerasan.<sup>43</sup>

Modus operandi perkosaan tersebut dapat berkembang menjadi modus operandi lain, hal ini dikarenakan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, politik yang terjadi dan bergolak di tengah masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan adagium yang menyatakan “semakin maju suatu masyarakat, maka semakin maju pula perkembangan kejahatannya”. Artinya, akan muncul jenis dan modus operandi yang baru di dunia kejahatan, karena beradaptasi dengan perkembangan yang ada.<sup>44</sup>

Sedangkan mengenai macam-macam perkosaan menurut Kriminolog Mulyana W. Kusuma menyebutkan macam-macam perkosaan, yakni:<sup>45</sup>

1) *Sadistic Rape*

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 50-51

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 46-47

Perkosaan sadistis, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2) *Angea Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan garam dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3) *Dononation Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4) *Seduktive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5) *Victim Precipitated Rape;*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6) *Exploitation Rape*;

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

### **C. Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual**

#### **1. Pengertian Korban**

J.E. Sahetapy mengatakan bahwa dalam pembahasan mengenai kejahatan jarang sekali dibahas mengenai korban kejahatan, walaupun dibahas tidak dikupas secara mendalam.<sup>46</sup> Padahal, korban merupakan pihak yang paling berkepentingan dalam hal terjadinya suatu kejahatan.

G.Widiartana menjelaskan bahwa dilihat dari segi etimologi, viktimologi berasal dari gabungan kata “victima” dan “logos”, yang merupakan bahasa Latin.<sup>47</sup> Victima (victim: bahasa Inggris) berarti korban, dan logos berarti ilmu pengetahuan.<sup>48</sup> Dengan demikian secara sederhana dapat dikatakan bahwa

---

<sup>46</sup>J.E. Sahetapy, *Loc.Cit*

<sup>47</sup>Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 34

<sup>48</sup>*Ibid.*

viktimologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan mengenai atau yang mempelajari korban.<sup>49</sup> Senada dengan uraian diatas, J.E. Sahetapy mendefinisikan viktimologi sebagai ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan fasetnya.<sup>50</sup>

Secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Selain itu, menurut Arif Gosita, yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.<sup>51</sup>

Korban kejahatan juga dapat diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan. (*A victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and/or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of a crime*). Dari pengertian korban kejahatan semacam ini, maka dapat dihindarkan pendekatan yang terlalu sempit dalam

---

<sup>49</sup>G.Widiartana, *Loc.Cit*

<sup>50</sup>*Ibid.* Hlm. 7-8

<sup>51</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 41

hukum perdata yang mendasarkan pada *low of tort*, sebab *the central feature* di sini adalah kompensasi finansial.<sup>52</sup>

Adapun hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 Undang-undang tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagai berikut:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

---

<sup>52</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.78

- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Hak-hak tersebut diatas dilakukan di luar pengadilan dan dalam proses peradilan jika yang bersangkutan menjadi saksi. Jika kita cermati ayat (2) dari Pasal 5 diatas, ternyata hak-hak tersebut hanya diberikan untuk kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan cara selektif dan prosedural. Maksud kasus-kasus tertentu, antara lain “tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.<sup>53</sup>

Selain hak-hak yang disebutkan pada Pasal 5, terdapat beberapa hak untuk mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psiko-sosial dan psikologis bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Menurut Pasal 6 yang dimaksud bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.<sup>54</sup>

Di samping itu, pada Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

---

<sup>53</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.40-41

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm.42

- a. hak kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme;
- b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Kemudian pada Pasal 7A lebih jelas menyatakan terkait hak restitusi yang dapat diperoleh korban berupa:

- ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- genggantian biaya perawatan medis/atau psikologis.

Dalam hal permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya. Permohonan restitusi juga dapat diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan.

Selain itu, menurut Van Boven yang dikutip:<sup>55</sup>

“Hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.”

---

<sup>55</sup>Rena Yulia, 2010:55 sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 43

Meskipun hak-hak korban telah tersedia secara memadai, tidak berarti kewajiban dari korban diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Adapun kewajiban korban adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam kepada pelaku;
- b. kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;
- c. kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai kepada pihak yang berwenang mengenai terjadinya kejahatan;
- d. kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku;
- e. kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;
- f. kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan;
- g. kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

Demikianlah beberapa macam hak dan kewajiban korban yang perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan demi keadilan dan ketertiban umum.

---

<sup>56</sup>Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 54-55

## 2. Korban Perkosaan

Ahli selalu menyebutkan wanita sebagai objek tindak pidana pemerkosaan. Seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjoesobroto, “perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.”<sup>57</sup> Senada dengan pengertian tersebut, PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat bahwa, “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya.”<sup>58</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi korban pemerkosaan adalah wanita. Para wanita dalam hal ini dapat merupakan wanita dewasa maupun anak-anak. Namun demikian dalam pengertian-pengertian tersebut para ahli mensyaratkan wanita sebagai korban perkosaan merupakan golongan lemah secara fisik, mental, dan sosial. Hal tersebut terlihat pada unsur pemaksaan dan kekerasan dalam perbuatan pemerkosaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan bahwa dalam kasus perkosaan harus bisa dibuktikan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan pelaku pemerkosaan untuk memperlancar perbuatannya.<sup>59</sup> Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pemaksaan dan ancaman kekerasan tersebut merupakan faktor yang menyebabkan wanita korban pemerkosaan berada dalam keadaan lemah dan tidak berdaya sehingga dengan terpaksa menerima perlakuan pelaku pemerkosaan. Arif Gosita menguraikan

---

<sup>57</sup> Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 40

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 41

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 42

keadaan lemah dan tidak berdaya seorang wanita korban pemerkosaan sebagai berikut:<sup>60</sup>

a. Lemah mental

Kurang mampu berfikir, membuat penilaian, pemilihan secara tepat dalam persoalan tertentu. Akibatnya mudah terbawa, tidak dapat menghindarkan dan mudah terperosok dalam kesulitan yang memungkinkan dirinya diperkosa. Kekurangan ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pendidikan, pembinaan dan atau karena kurang sempurnanya daya berfikirnya (kelainan).

b. Lemah fisik

- 1) Kurang mampu melawan karena keadaan tubuhnya.
- 2) Kurang mampu melawan karena tidak mempunyai keterampilan membela diri.
- 3) Tidak mempunyai sarana untuk melindungi diri.
- 4) Mempunyai kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan perkosaan.

c. Lemah sosial

- 1) Termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu ekonomis, finansial, yang tidak mampu melindungi diri sendiri.
- 2) Termasuk golongan musuh yang tidak mempunyai perlindungan.

Adapun keadaan korban dalam tindak pidana pemerkosaan ada beberapa macam keadaan sebagaimana telah dijelaskan dalam KUHP yang tertuang dalam beberapa pasal dalam buku kedua KUHP yakni:

---

<sup>60</sup>Arif Gosita, *RelevansiViktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta, IND HILL-CO, 1987, hlm. 13-14

- a. Pada Pasal 286 KUHP yang menjelaskan bahwa:

*”Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

Dalam pasal tersebut dapat dilihat bahwa pemerkosaan dalam hal ini ini dilakukan kepada korban yang terjadi diluar perkawinan korban tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

- b. Pasal 287 KUHP yang menjelaskan bahwa:

*Ayat (1). “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

Perkosaan pada Pasal 287 KUHP diatas menjelaskan bahwa persetubuhan yang dilakukan kepada seorang wanita yang belum berumur lima belas tahun atau apabila umurnya tidak jelas dan atau belum waktunya untuk dikawin serta tidak terikat perkawinan dengan pelaku tindak pidana.

Pasal 288 KUHP yang menjelaskan bahwa:

*Ayat 1. Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang mengetahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

Perkosaan pada Pasal 288 KUHP diatas menjelaskan bahwa seseorang pria yang menikahi wanita yang belum sepatutnya menikah kemudian menyetubuhinya meski dalam hubungan perkawinan, tindakan tersebut tetap merupakan tindak pidana kejahatan seksual.

### **3. Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual**

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan: “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Anak menjadi korban kejahatan disebut juga dengan istilah viktima yang pengertiannya dikemukakan oleh Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu yaitu pengetahuan tentang studi korban (viktinologi) hanya bertolak dari pelaku kejahatan (faktor kriminologi), tetapi juga menunjukkan hubungan antara korban, pelaku, sistem serta struktur (*a relation criminology*).<sup>61</sup>

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan diatur dalam Pasal 71 huruf d ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi: Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Kemudian diatur juga bahwa pemberian restitusi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

---

<sup>61</sup>Arif Gosita, *Op.Cit.* hlm. 88.

## **D. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Kekerasan Seksual**

### **1. Ganti Kerugian**

Setiap dari kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai kejahatan berat, pastilah korban akan mengalami penderitaan, baik penderitaan secara materiil maupun immateril. Penderitaan yang dialami oleh korban ataupun keluarga korban tidak semata-mata berakhir dengan ditangkap dan diadilinya pelaku kejahatan, terlebih apabila penderitaan itu berakibat korban menderita cacat seumur hidup atau bahkan meninggal dunia.

Bentuk perlindungan korban kejahatan dapat berupa apa saja bergantung pada penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban. Seperti halnya pada kerugian yang sifatnya mental/psikis, bentuk ganti kerugian yang dapat diberikan adalah berupa pemulihan mental korban. Terlebih dahulu perlu diketahui arti dari ganti kerugian. Dalam beberapa pasal dapat ditemukan tentang istilah ganti kerugian seperti halnya pada Pasal 99 KUHAP bahwa kerugian itu berarti “biaya yang telah dikeluarkan”. Pengertian ini termasuk meliputi di antaranya biaya pengobatan atau biaya pemulihan cacat yang langsung diderita oleh saksi korban.<sup>62</sup>

Pada pasal 1 butir 22 KUHAP jelas menyebutkan, bahwa “kerugian” yang diganti hanya berupa *imbalan sejumlah uang* sebagai hak seseorang yang dapat dituntutnya akibat keadaan tertentu. Sedangkan pada pasal 101 KUHAP juga

---

<sup>62</sup> M. Hanafi, *Loc.Cit*

membuka kemungkinan Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili terkait ganti kerugian sepanjang dalam KUHAP tidak diatur lain.<sup>63</sup>

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:<sup>64</sup>

- a. meringankan penderitaan korban;
- b. sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;
- c. sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana;
- d. mempermudah proses peradilan;
- e. dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Dari tujuan yang disebutkan Galeway, pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Artinya, tidak semua korban dapat diberikan ganti kerugian dikarenakan adapula korban yang secara langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam suatu kejahatan. Korban yang perlu diberikan ganti kerugian adalah yang tidak terlibat atau tidak menginginkan adanya perbuatan tersebut dan berasal dari golongan kurang mampu, baik secara finansial maupun sosial.

## **2. Pengertian Kompensasi dan Restitusi**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dijumpai aturan yang

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 14

<sup>64</sup> Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004, hlm. 21. Sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia, *Viktimologi perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 59-60

menyebutkan definisi tentang kompensasi maupun restitusi bagi korban tindak pidana perkosaan, padahal jika kita melihat pada kedudukannya sebagai korban, selain mendapat perhatian dari pemerintah dan kepedulian dari masyarakat, korban perkosaan juga berhak untuk mendapatkan ganti kerugian berupa kompensasi dan restitusi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (selanjutnya yang disebut PP Nomor 44 Tahun 2008) merumuskan terkait pengertian kompensasi, restitusi dan bantuan (Pasal 1 butir 4,5, dan 7). Kompensasi dalam PP No. 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian separuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan kata kompensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ganti rugi, pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga dengan utangnya, pencarian kepuasan dalam suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan dalam bidang lain, imbalan berupa uang atau bukan uang (*natura*), yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi.<sup>65</sup> Namun, Pasal 2 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008 menyebutkan bahwa kompensasi dalam hal ini hanya diberikan kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Berbeda halnya dengan restitusi yang diberikan untuk korban tindak pidana.

---

<sup>65</sup> Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, M2S Bandung, Bandung, 2001, hlm. 278

Restitusi dalam PP No. 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sedangkan kata restitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti kerugian, pembayaran kembali, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa.<sup>66</sup> Selain itu, pengertian bantuan dalam PP No. 44 Tahun 2008 adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.

Menurut Stephen Schafer, meskipun istilah restitusi dan kompensasi dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*) namun terdapat perbedaan dalam kedua istilah tersebut. Istilah kompensasi lebih bersifat keperdataan dan timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggung jawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*), sedangkan istilah restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggung jawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).<sup>67</sup>

Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian bahwa rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm 493

<sup>67</sup>Stephen Schafer, *The Victim and Criminal* (New York: Random House, 1968), hlm. 112 sebagaimana dikutip oleh Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 167

fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Rehabilitasi diberikan agar tercapainya pemulihan yang sempurna bagi diri korban yang mengalami kekerasan seksual dan menurut Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial
- b. perawatan dan pengasuhan
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- d. bimbingan mental spiritual
- e. bimbingan fisik
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial
- g. pelayanan akseibilitas
- h. bantuan dan asistensi sosial
- i. bimbingan resosialisasi
- j. bimbingan lanjut
- k. rujukan.

## **E. Korban Kejahatan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam**

### **1. Kejahatan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam**

Abdul Kadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri Al Jina' Al Islamy* menjelaskan arti kata jinayah yakni “*jinayah* menurut bahasa merupakan nama

bagi suatu perbuatan jelek seseorang, adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan *Syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.”<sup>68</sup> Sedangkan *jarimah* adalah perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Orang yang berbuat disebut “*jarim*” sedang orang yang dikenai perbuatan itu disebut “*mujrom ‘alaihi*”.<sup>69</sup>

Islam mengatur pidana menjadi beberapa macam, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas*, dan *jarimah ta'zir*, dalam penentuan pidana dibagi sesuai dengan kadar atau ukuran sejauh mana perbuatannya memenuhi unsur-unsur *jarimah*.<sup>70</sup> Menurut Imam Hanafi *jarimah hudud* itu ada 5 yaitu zina, *qodzaf* (menuduh zina), *syirqoh* (pencurian), *asyribah* (minuman keras) dan *khirobah* (penyamun).<sup>71</sup>

Ulama Hanafi merumuskan delik perzinahan dengan persetubuhan yaitu melenyapkan kepala kemaluan laki-laki atau lebih dari orang mukallaf kedalam kemaluan perempuan bukan karena *syubhat* – diluar perkawinan yang sah.<sup>72</sup> *Qodzaf* (penuduhan zina) menurut ilmu bahasa berarti melempar, sedang menurut istilah ialah menuduh orang baik-baik berbuat zina secara terang-terangan.<sup>73</sup> *Sariqoh* (pencurian) menurut Imam Ibnu Rusydi adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya.<sup>74</sup> *Asyribah*

---

<sup>68</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 12.

<sup>69</sup> Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Bagian Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984, hlm. 2

<sup>70</sup> M. Miftahul Khoir, *Restitusi dalam Pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2009, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, diambil dari <http://eprints.walisongo.ac.id/3697/> tanggal 24 Februari 2017, pukul 17.00 wib.

<sup>71</sup> Marsum., *Op.cit.*, hlm. 86

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm 88

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm 92

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm 94

(minuman keras) berarti minuman, dan yang dimaksud minuman disini adalah anggur (yang memabukkan).<sup>75</sup> *Ikhirobah* (penyamun) artinya adalah menyerang dan menyambar harta.<sup>76</sup>

Sedangkan menurut Imam Syafi'i jarimah hudud ada 7 yaitu selain yang disebut diatas ditambah *riddah* (murtad) dan baghyu (pemberontakan). *Riddah* (murtad) menurut terminologi fiqh adalah keluarnya setelah memeluk islam. Perbuatan tersebut dinamai *riddah*, sedang pelakunya dinamai *murtad* atau orang yang keluar dari agama islam.<sup>77</sup> Kemudian Al-Baghyu secara etimologis berarti mencari, mengusahakan, atau memilih. Secara terminologis, Al-Baghyu (pemberontakan) adalah usaha melawan suatu pemerintahan yang sah secara nyata, baik dengan mengangkat senjata atau tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan pemerintah.<sup>78</sup>

Hukum pidana Islam, tidak memberikan definisi khusus tentang pemerkosaan baik dalam Al Quran maupun hadits. Dalam kitab Fiqh Hukum Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan pemerkosaan ke dalam zina yang dipaksa. Sedangkan Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut dengan *al wath'u* (*Al wath'u* dalam bahasa Arab artinya bersetubuh atau berhubungan seksual<sup>79</sup>, *bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan).<sup>80</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 97

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 101

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 103

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 107

<sup>79</sup> Yunus, 1989: 501 sebagaimana dikutip oleh Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, 2016, Jurnal Universitas MuhammaKota Yogyakarta, Yogyakarta, diambil dari <http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1965> tanggal 24 Februari 2017, pukul 17.00 wib

Sementara pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa. Sedangkan menurut fuqaha adalah mengiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut.<sup>81</sup> Jadi sanksi yang diberlakukan bagi pemerkosa adalah apabila seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*had az zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.<sup>82</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat *al-An'am* (6) ayat 145 yang berbunyi: Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S Al *An'am* (6):145).

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Zuhaily, 1984: 386 sebagaimana dikutip oleh Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, 2016, Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diambil dari <http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1965> tanggal 24 Februari 2017, pukul 17.00 wib

<sup>82</sup> Audah: 294 sebagaimana dikutip oleh Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, 2016, Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diambil dari <http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1965> tanggal 24 Februari 2017, pukul 17.00 wib

Bagi pelaku pemerkosa, hukum pidana Islam membagi kepada dua kelompok yaitu:<sup>83</sup>

- a. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan senjata.

Orang yang melakukan pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Apabila dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan apabila pelakunya belum menikah maka dihukum cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pelaku pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan.

Beberapa pendapat ulama mengenai hukuman bagi pemerkosa yaitu: <sup>84</sup>

- 1) Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan di masyarakat mengenai seseorang memperkosa seorang wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus membayar nilai yang dihilangkan. Had adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa. Jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggung jawab tuannya kecuali ia menyerahkannya.
- 2) Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pelaku pemerkosa, hukuman had ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.
- 3) Abu Hanifah dan Ats Tsauri berpendapat bahwa pemerkosa berhak mendapatkan hukuman had, namun tidak wajib membayar mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi'I dan Imam Hambali bahwasanya

---

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup>*Ibid.*

barangsiapa yang memperkosa wanita, maka ia harus membayar mahar misil.<sup>85</sup>

b. Pemerksaan dengan Menggunakan Senjata

Pelaku pemerksaan dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagaimana perampok.<sup>86</sup> Sementara hukuman bagi perampok telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat al-Maidah (5) ayat 33 yang berbunyi: “sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (Q.S Al-Maidah (5): 33).

Dari ayat di atas, maka dapat dirumuskan empat pilihan hukuman untuk perampok yaitu:

- a. dibunuh;
- b. disalib;
- c. dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya di potong tangan kiri dan kaki kanan;
- d. diasingkan atau dibuang.

---

<sup>85</sup> Mughniyah, 1996: 367 sebagaimana dikutip oleh Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, 2016, Jurnal Universitas MuhammaKota Yogyakarta Yogyakarta, diambil dari <http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1965> tanggal 24 Februari 2017, pukul 17.00 wib

<sup>86</sup> *Ibid.*

Uraian diatas tidak menyebutkan sanksi khusus bagi pelaku pemerkosa anak, melainkan hukuman secara umum bagi seseorang yang melakukan tindak pidana seperti merampok. Pada dasarnya pelaku pemerkosa anak dapat dijatuhi sanksi pidana yang serupa dengan yang disebutkan diatas, disebabkan dalam hukum pidana Islam tidak ada pembahasan khusus mengenai sanksi pidana bagi pemerkosa anak.

Menurut hemat penulis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosa anak tersebut dapat berupa had dan ganti kerugian kepada korban, dengan syarat pelaku pemerkosaan tersebut tidak menggunakan senjata. Sesuai dengan surat An-nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ  
 وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ  
 الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: ”perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Sedangkan apabila pelaku melakukan pemerkosaan dengan menggunakan senjata disertai dengan ancaman maka pelaku pemerkosaan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa kejahatan perampokan dengan hukuman sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah (5) ayat 33.

Selain jarimah hudud, jarimah lain yakni disebut Jarimah Qisas ialah akibat sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan nyawa atau anggota badan atau menghilangkan kegunaannya atau melukai orang lain seperti apa yang mereka perbuatnya.<sup>87</sup> Terdapat dua macam hukum qisas yakni qisas jiwa yang berarti hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan dan qisas perlakuan bagi tindak pidana menghilangkan anggota badan atau kemanfaatannya dan pelukaan anggota badan.<sup>88</sup> Orang yang berhak menuntut dan memaafkan qishash menurut Imam Malik adalah ahli waris ashabah bi nafsih, orang yang paling dekat dengan korban itulah yang paling berhak untuk itu. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad orang yang berhak adalah seluruh ahli waris.<sup>89</sup> Hukuman qishash dapat hapus karena beberapa hal yakni: 1) hilangnya tempat untuk diqishash maksudnya adalah hilangnya anggota badan seseorang yang hendak di qishash sebelum dilaksanakannya hukuman qishash; 2) pemaafan; 3) perdamaian; dan 4) diwariskan hak qishash.<sup>90</sup>

Setiap kejahatan yang ditentukan sanksinya oleh Al-Qur'an maupun hadits disebut sebagai jarimah hudud, sedangkan tindak pidana yang tidak ditentukan

---

<sup>87</sup> Marsum., *Op.cit.*, hlm. 114

<sup>88</sup> Ibid.

<sup>89</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 149

<sup>90</sup> Ibid., hlm. 150

sanksinya oleh Al-Qur'an dan hadits disebut sebagai jarimah ta'zir. Contohnya, tidak melaksanakan amanah, menghasab harta, menghina orang atau agama, menjadi saksi palsu, dan suap.<sup>91</sup> Ta'zir menurut bahasa adalah menolak dan mencegah kejahatan, para fuqaha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama.<sup>92</sup>

Para ulama membagi jarimah ta'zir menjadi dua bagian yaitu: 1) jarimah yang berkaitan dengan hak Allah artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum; 2) jarimah yang berkaitan dengan hak perorangan artinya segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan seorang manusia.<sup>93</sup> Adapun ulama membagi kedua jarimah ini menjadi dua bagian lagi yakni jarimah campuran antara hak Allah dengan hak adami dimana yang dominan adalah hak Allah seperti menuduh zina, dan campuran hak Allah dengan hak adami yang dominan adalah hak hamba seperti jarimah pelukaan.<sup>94</sup>

Termasuk jarimah ta'zir adalah percobaan perzinahan/pemeriksaan dan perbuatan yang mendekati zina seperti mencium dan meraba-raba, meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan karena hukum Islam tidak memandangnya sebagai hak pelanggaran terhadap perorangan. Hal tersebut dipandang sebagai

---

<sup>91</sup> Ibid., hlm. 159

<sup>92</sup> Al-Syirazi, Al-Muhadzab, II, hlm. 289 sebagaimana dikutip oleh H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 160-161.

<sup>93</sup> Ibid., hlm. 162

<sup>94</sup> Ibid.

pelanggaran terhadap masyarakat dan termasuk delik aduan.<sup>95</sup> Terdapat beberapa sanksi pidana Ta'zir yaitu: 1) sanksi hukuman mati; 2) sanksi jilid adalah hukuman dengan memukul terhukum menggunakan cambuk atau alat lainnya yang sejenis; 3) sanksi pengasingan adalah membuang seseorang di tempat yang jauh; 4) sanksi penjara secara syar'i adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri; 5) sanksi ghuramah (ganti rugi) adalah hukuman bagi pelaku perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir, dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas perbuatannya.<sup>96</sup>

Hukum pidana Islam mengenal beberapa alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana, yaitu sebagai berikut:<sup>97</sup>

1. pelaku adalah anak-anak atau orang gila. Golongan ini tidak dikenai pidana atas perbuatannya, karena keduanya bukan termasuk orang yang mampu untuk bertanggung jawab. Jika golongan ini melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatannya dimaafkan;
2. lupa, keliru, dan karena paksaan. Lupa terdiri atas dua macam yaitu lupa yang dimaklumi dan tidak berdosa. Hal ini terjadi karena kelalaian atau tidak disengaja. Serta lupa yang tidak bisa dimaklumi dan pelakunya mendapatkan dosa. Hal ini terjadi karena kesengajaan.

Ada beberapa alasan yang bisa dijadikan sebagai dasar pembenar dalam hukum pidana Islam. Alasan pembenar yani alasan yang dapat menjadikan

---

<sup>95</sup> Ibid., hlm. 177

<sup>96</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Grealia Indonesia, 2009, hlm. 78-83

<sup>97</sup> Ibid., hlm. 85-87

hilangnya sifat melawan hukum, sehingga perbuatan yang semula tidak boleh dilakukan menjadi boleh dan pelakunya tidak disebut sebagai pelaku tindak pidana serta tidak dikenai sanksi.<sup>98</sup> Beberapa alasan pembeda yakni: 1) karena menggunakan hak, misalnya orang tua dalam mendidik anaknya diperkenankan memukul tanpa melampaui batas; 2) karena menjalankan kewajiban, misalnya seorang dokter harus melukai pasien karena hendak mengoperasi, karena hal tersebut memang perlu dilakukan; 3) karena membela diri. Islam memperbolehkan seseorang membela diri ketika ada sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Ibid., hlm. 87

<sup>99</sup> Ibid., 87

**BAB III**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMULIHAN ANAK**

**SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA**

**YOGYAKARTA**

Undang-Undang Perlindungan Anak dibuat dengan pertimbangan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Selanjutnya dalam pertimbangan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dinyatakan bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam proses peradilan. Dengan demikian, telah menjadi kewajiban bagi negara yang diwakili oleh aparaturnya penegak hukum juga instansi atau lembaga-lembaga terkait untuk mengimplementasikan amanat konstitusi untuk melindungi dan memenuhi hak-hak yang dimiliki anak terutama anak sebagai korban tindak pidana.

Korban tindak pidana perkosaan tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi harus dipahami sebagai subjek yang perlu mendapatkan pemulihan secara materil dan immateriil dalam sistem hukum Indonesia, mengingat kerugian yang dialami oleh korban bukan kerugian materil yang dapat dinilai dengan uang jumlah tertentu, melainkan berupa kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai besar kerugiannya yakni berupa rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan, dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya

pasca tindakan itu. Bentuk pemulihan anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual secara materiil dapat diberikan dengan cara pemberian rehabilitasi, kompensasi dan restitusi. Restitusi dalam PP No. 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sedangkan kompensasi dalam PP No. 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Kompensasi dalam hal ini hanya berlaku bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

Pemulihan anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual yang secara immateril, dapat diberikan dengan cara pemberian layanan rehabilitasi pasca terjadinya perkosaan. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian bahwa rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

## **A. Mekanisme Pemulihan Anak Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Di Kota Yogyakarta**

### **1. Mekanisme Pemberian Rehabilitasi Kepada Korban Tindak Pidana Kota Yogyakarta**

Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Anak korban kejahatan kekerasan seksual termasuk dalam daftar anak yang berhak menerima perlindungan khusus. Selanjutnya Pasal 59A menyebutkan Perlindungan Khusus bagi Anak berupa: 1) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial,serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatanlainnya; 2) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; 3) pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan 4) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Hal mengenai perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual merupakan bagian dari tanggung jawab instansi pemerintahan yang bergerak di bidang sosial. Dinas sosial merupakan instansi pemerintah di bawah Kementerian Sosial RI yang memiliki fungsi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan sosial, dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Dinas Sosial Propinsi Kota Yogyakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan sosial, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kota

Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kota Yogyakarta. Dinas sosial mempunyai beberapa bidang yakni: 1) Bidang Bina Program; 2) Bidang Rehabilitasi Sosial; 3) Bidang Kesejahteraan Sosial; 4) Bidang Pengembangan Sosial; 5) Bidang Pengembangan Kehidupan Beragama.<sup>100</sup>

Pemberian rehabilitasi dan bantuan sosial bagi korban tindak pidana merupakan salah satu fokus kerja Dinas Sosial.<sup>101</sup> Dinas Sosial memiliki tugas pokok sebagai berikut.<sup>102</sup>

- a. Menyusun program dan pengendalian di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kehidupan beragama, sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- b. Merumuskan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial, kesejahteraan sosial, bantuan dan sumbangan sosial, serta pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kehidupan beragama.
- c. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial, kesejahteraan sosial, bantuan dan sumbangan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan kehidupan beragama.
- d. Memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya.
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan sosial lintas Kabupaten/Kota
- f. Memberdayakan sumberdaya dan mitra kerja di bidang sosial
- g. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Bidang yang berkaitan dengan pemulihan anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual adalah Bidang Rehabilitasi Sosial yang mempunyai fungsi penyusunan kebijaksanaan teknis pembinaan, bimbingan dan pengendalian usaha rehabilitasi sosial penyandang cacat dan korban Narkotika, Psikotropika dan Zat

---

<sup>100</sup>*Profil Dinas Sosial Yogyakarta*, [dinsos.jogjaprov.go.id/profil-dinsos/](http://dinsos.jogjaprov.go.id/profil-dinsos/) Diakses pada hari Minggu tanggal 04/06/2017

<sup>101</sup>Hasil wawancara dengan Lilis Sulistiyowati S.Sos M.Si sebagai Staf Seksi Perlindungan Anak Dinas Sosial hari Kamis tanggal 14/04/2017

<sup>102</sup>*Tugas dan Fungsi*, [dinsos.jogjaprov.go.id/tugas-dan-fungsi/](http://dinsos.jogjaprov.go.id/tugas-dan-fungsi/) Diakses pada hari Kamis tanggal 14/04/2017

Adiktif (NAPZA), anak nakal dan tuna sosial.<sup>103</sup> Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas: 1) menyusun program Bidang Rehabilitasi Sosial; 2) menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan usaha rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, korban Napza, anak nakal dan tuna sosial; 3) menyelenggarakan koordinasi fungsional panti sosial di bidang rehabilitasi sosial; serta 4) mengevaluasi dan menyusun laporan Bidang Rehabilitasi Sosial.<sup>104</sup> Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari Seksi rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Napza dan Tuna Sosial, serta Seksi Perlindungan Anak.<sup>105</sup>

Seksi Perlindungan Anak berfokus kepada memberikan perlindungan kepada anak yaitu anak-anak yang bermasalah sosial, anak terlantar, anak jalanan, korban kekerasan seksual dan anak yang berhubungan dengan hukum (ABH).<sup>106</sup> Dinas sosial menempatkan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) di kabupaten-kabupaten.<sup>107</sup> Sakti peksos ini yang pertama kali merespon setiap tindak pidana kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Sakti Peksos akan memberikan pendampingan mulai dari pemeriksaan kesehatan korban, melakukan pelaporan, serta menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan anak korban kejahatan kekerasan seksual.<sup>108</sup> Kemudian Sakti Peksos akan menyerahkan anak

---

<sup>103</sup>*Ibid.*

<sup>104</sup>*Ibid.*

<sup>105</sup>*Ibid.*


<sup>106</sup>Hasil wawancara dengan Lilis Sulistiyowati S.Sos M.Si sebagai Staf Seksi Perlindungan Anak Dinas Sosial hari Kamis tanggal 14/04/2017

<sup>107</sup>Hasil wawancara dengan Lilis Sulistiyowati S.Sos M.Si sebagai Staf Seksi Perlindungan Anak Dinas Sosial hari Kamis tanggal 14/04/2017

<sup>108</sup>Hasil wawancara dengan Lilis Sulistiyowati S.Sos M.Si sebagai Staf Seksi Perlindungan Anak Dinas Sosial hari Kamis tanggal 14/04/2017

tersebut ke Balai Rehabilitasi Sosial Pengasuhan Anak (BRSPA) untuk mendapatkan layanan rehabilitasi (pemulihan).<sup>109</sup> Proses penanganan anak korban kejahatan kekerasan seksual oleh Dinas Sosial dapat digambarkan dalam skema berikut:

**Gambar 1. Skema Penanganan Anak Korban Kejahatan Kekerasan Seksual oleh Dinas Sosial Yogyakarta**




Anak yang membutuhkan penanganan lebih dalam proses pemulihan akan dimasukkan ke Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak Dinas Sosial (BRSPA).<sup>110</sup> Balai rehabilitasi ini berupa panti pengasuhan anak yaitu Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) yang terletak di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta.


<sup>109</sup>Hasil wawancara dengan Lilis Sulistiyowati S.Sos M.Si sebagai Staf Seksi Perlindungan Anak Dinas Sosial hari Kamis tanggal 14/04/2017

<sup>110</sup>Hasil wawancara dengan Lilis Sulistiyowati S.Sos M.Si sebagai Staf Seksi Perlindungan Anak Dinas Sosial hari Kamis tanggal 14/04/2017

Proses pelayanan dan pengasuhan anak di PSAA dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:

**Gambar 1. Skema Pelayanan dan Pengasuhan Anak Oleh Balai Pantii Sosial Asuhan Anak Dinas Sosial Kota Yogyakarta**





Untuk mendapatkan pelayanan dan pengasuhan balai rehabilitasi dinas sosial Kota Yogyakarta, keluarga atau kerabat dari anak yang bersangkutan dapat secara langsung mengantarkan dan menyerahkan anak tersebut ke balai rehabilitasi dan pengasuhan anak (BRSPA).<sup>111</sup> Selain atas inisiatif pihak keluarga atau kerabatnya, seorang anak dapat diserahkan ke BRSPA atas dasar rujukan dari lembaga tertentu seperti kantor desa, kepolisian, dinas sosial kabupaten/kota/provinsi di wilayah Kota Yogyakarta, dan rumah sakit.<sup>112</sup>

Anak yang akan diserahkan ke BRSPA baik oleh keluarga maupun lembaga terlebih dahulu melalui beberapa tahapan sebelum diterima sebagai anak asuh di BRSPA.<sup>113</sup> Pertama akan dilakukan identifikasi dan orientasi yaitu meneliti identitas anak mencakup riwayat keluarga, pendidikan, dan riwayat sosial seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, rapor, nama orang tua, tanggal lahir, dan sebagainya.<sup>114</sup> Proses identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan anak ketika diserahkan ke BRSPA.<sup>115</sup> Tahap selanjutnya yaitu seleksi guna melihat apakah anak tersebut memenuhi syarat-

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Haryaka sebagai Koordinator Pekerja Sosial pada hari Rabu tanggal 10/5/2017

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Haryaka sebagai Koordinator Pekerja Sosial pada hari Rabu tanggal 10/05/2017

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Haryaka sebagai Koordinator Pekerja Sosial pada hari Rabu tanggal 10/05/2017

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Haryaka sebagai Koordinator Pekerja Sosial pada hari Rabu tanggal 10/05/2017

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Haryaka sebagai Koordinator Pekerja Sosial pada hari Rabu tanggal 10/05/2017

syarat untuk memperoleh pelayanan pengasuhan di BRSPA.<sup>116</sup> Adanya persyaratan tersebut penting untuk menentukan anak tersebut termasuk dalam prioritas penanganan BRSPA atau tidak.<sup>117</sup> Selain itu juga untuk menentukan jenis penanganan yang tepat bagi anak.<sup>118</sup> Penempatan anak ditentukan berdasarkan keadaan dan kebutuhan masing-masing anak.<sup>119</sup> Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyeleksian antara lain keadaan pihak keluarga dan usia anak.<sup>120</sup> Apabila BRSPA menganggap pihak keluarga atau kerabat sang anak masih mampu terutama dalam segi ekonomi, maka anak tersebut tidak akan diterima di panti melainkan akan dikembalikan ke pihak keluarga.<sup>121</sup> Kemudian anak yang diasuh oleh BRSPA adalah yang masih dalam usia anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu dibawah 18 tahun.<sup>122</sup> Ada 3 (tiga) kemungkinan hasil seleksi, yaitu anak tidak diterima, anak dirujuk ke lembaga lain atau anak diterima di BRSPA.<sup>123</sup>

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Haryaka sebagai Koordinator Pekerja Sosial pada hari Rabu tanggal 10/05/2017

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Haryaka sebagai Koordinator Pekerja Sosial pada hari Rabu tanggal 10/05/2017

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Haryaka sebagai Koordinator Pekerja Sosial pada hari Rabu tanggal 10/05/2017

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Haryaka sebagai Koordinator Pekerja Sosial pada hari Rabu tanggal 10/05/2017

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Haryaka sebagai Koordinator Pekerja Sosial pada hari Rabu tanggal 10/05/2017

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Haryaka sebagai Koordinator Pekerja Sosial pada hari Rabu tanggal 10/05/2017

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Haryaka sebagai Koordinator Pekerja Sosial pada hari Rabu tanggal 10/05/2017

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Haryaka sebagai Koordinator Pekerja Sosial pada hari Rabu tanggal 10/05/2017

Bagi anak yang tidak diterima artinya anak tersebut dikembalikan ke lingkungan keluarganya.<sup>124</sup> Sedangkan anak yang dirujuk ke lembaga lain, artinya BRSPA tidak memiliki kapasitas untuk menangani anak yang bersangkutan misalnya seperti anak difabel sehingga anak tersebut akan dirujuk ke lembaga yang dapat menangani dan memfasilitasi anak difabel.<sup>125</sup> Anak yang diterima akan terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu pengasuhan darurat dan pengasuhan jangka pendek, pengasuhan jangka panjang/pengasuhan dalam balai, dan pengasuhan berbasis keluarga dengan penjelasan sebagai berikut.<sup>126</sup>

a. Pengasuhan darurat dan pengasuhan jangka pendek.

Anak dalam kategori ini akan memperoleh program Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) yang mencakup perlindungan, rehabilitasi trauma dan pemenuhan kebutuhan dasar. Anak yang masuk dalam kategori ini adalah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) seperti anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan seksual. Bagi anak AMPK diberikan fasilitas berupa tempat perlindungan (panti), pendampingan selama 24 jam, dan pemeriksaan kesehatan baik fisik maupun psikis. Anak dalam kategori ini akan menerima penanganan dari BRSPA sampai dinyatakan pulih dari trauma yang dialaminya. Setelah itu, anak akan dikembalikan ke dalam asuhan orang tuanya. Namun, dalam hal orang tua atau keluarga sang anak tidak bersedia mengasuh, anak akan tetap

---

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Haryaka sebagai Koordinator Pekerja Sosial pada hari Rabu tanggal 10/05/2017

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Haryaka sebagai Koordinator Pekerja Sosial pada hari Rabu tanggal 10/05/2017

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Haryaka sebagai Koordinator Pekerja Sosial pada hari Rabu tanggal 10/05/2017

berada dalam pengasuhan BRSPA dengan dialihkan ke kategori pengasuhan jangka panjang/pengasuhan dalam balai.

b. Pengasuhan jangka panjang/pengasuhan dalam balai

Kategori ini diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak mendapat pengasuhan dari pihak keluarga dikarenakan masalah perekonomian. Anak-anak dalam kategori ini mendapatkan pelayanan dan fasilitas seperti pengasramaan, pemenuhan kebutuhan dasar, fasilitas pendidikan formal, pendampingan dan pengasuhan, bimbingan mental, sosial dan spiritual, bimbingan penyaluran bakat dan minat, bimbingan pengembangan (bimbel), dan pelayanan kesehatan. Anak-anak tersebut secara penuh diasuh oleh BRSPA sampai batas usia 18 tahun atau lulus Sekolah Menengah Atas (SMA). Apabila kemudian keluarga dari anak dalam kategori ini bersedia mengasuh sang anak, maka sistem pengasuhan terhadap sang anak akan dialihkan ke kategori pengasuhan berbasis keluarga.

c. Pengasuhan berbasis keluarga

Kategori ini diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak termasuk sebagai anak terlantar karena anak tersebut masih memiliki orang tua dan kerabat yang bersedia mengasuhnya. BRSPA hanya melakukan monitoring dan pendampingan serta memberikan bantuan-bantuan dalam pemenuhan kebutuhan sang anak. Pengasuhan berbasis keluarga adalah model

pengasuhan yang lebih diutamakan oleh pihak BRSPA karena sebagaimana diketahui bahwa pengasuhan terbaik adalah pengasuhan oleh orang tua.

Setelah menerima pelayanan dan pengasuhan dari BRSPA kemudian akan dilakukan asesmen ulang secara berkala yaitu mengidentifikasi kembali keadaan dan perkembangan anak.<sup>127</sup> Selain itu juga dilakukan monitoring yaitu pemantauan, tracing yaitu penelusuran keluarga sang anak, dan evaluasi.<sup>128</sup> Selanjutnya adalah tahap reunifikasi yakni pengembalian anak ke pengasuhan orang tuanya.<sup>129</sup> Setelah reunifikasi, BRSPA melakukan monitoring ke masing-masing rumah untuk melihat perkembangan anak dan orang tuanya.<sup>130</sup> Tahap terakhir adalah terminasi yaitu ketika BRSPA dianggap cukup atau selesai menjalankan tugas pelayanan dan pengasuhan terhadap anak.<sup>131</sup>

Selain Dinas Sosial, lembaga lain yang juga menjalankan tugas pendampingan dan pemberian rehabilitasi bagi korban tindak pidana di Kota Yogyakarta yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM). BPPM memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan Dinas Sosial. Hal yang membedakan adalah objek pelayanan BPPM lebih dikhususkan kepada perempuan dan anak.<sup>132</sup> Sama halnya seperti layanan rehabilitasi di Dinas Sosial,

---

<sup>127</sup>Hasil wawancara dengan Drs. Haryaka sebagai Koordinator Pekerja Sosial pada hari Rabu tanggal 10/05/2017

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Haryaka sebagai Koordinator Pekerja Sosial pada hari Rabu tanggal 10/05/2017

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Haryaka sebagai Koordinator Pekerja Sosial pada hari Rabu tanggal 10/05/2017

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Haryaka sebagai Koordinator Pekerja Sosial pada hari Rabu tanggal 10/05/2017

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Haryaka sebagai Koordinator Pekerja Sosial pada hari Rabu tanggal 10/05/2017

<sup>132</sup>Hasil wawancara dengan Hariarti Pudyastuti, S.Psi. sebagai Kepala Subbid KHPP Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) Yogyakarta pada Rabu 07/06/2017

korban tindak pidana termasuk anak korban tindak pidana kejahatan kekerasan seksual akan memperoleh layanan-layanan berupa layanan pengaduan, kesehatan, hukum, rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial.<sup>133</sup> Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPPM bekerja sama dalam suatu forum perlindungan kekerasan dengan lembaga dan instansi terkait di Kota Yogyakarta.<sup>134</sup>

## **2. Mekanisme Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana**

Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Pasal 59 yang dimaksud dalam Pasal 71D ayat (1) antara lain: anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang dieksploitasi secara ekonomidan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualandan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan anak korban kejahatan seksual. Maka, anak korban kejahatan kekerasan seksual termasuk dalam daftar anak yang berhak mendapatkan hak atas restitusi. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

---

<sup>133</sup>Hasil wawancara dengan Hariarti Pudyastuti, S.Psi. sebagai Kepala Subbid KHPP Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) Yogyakarta pada Rabu 07/06/2017

<sup>134</sup>Hasil wawancara dengan Hariarti Pudyastuti, S.Psi. sebagai Kepala Subbid KHPP Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) Yogyakarta pada Rabu 07/06/2017

Peraturan Pemerintah, yaitu PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

a. Pemberian restitusi kepada korban tindak pidana

Sebelum berlakunya Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban dan peraturan pelaksanaannya, permohonan ganti kerugian oleh korban tindak pidana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang isinya berbunyi: jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Permintaan penggabungan perkara diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Apabila penuntut umum tidak hadir, maka permintaan diajukan sebelum hakim menjatuhkan putusan. Atas permintaan penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana, pengadilan negeri akan menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut serta kebenaran dasar gugatan dan hukuman penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Apabila tidak diajukan permohonan penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana, korban atau keluarga dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam persidangan terpisah yakni melalui gugatan perdata.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup>Hasil wawancara dengan Kejaksaan Tinggi Kota Yogyakarta oleh Tri Ratnawati, S.H. sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 27/4/2017

Dalam perkembangannya mengenai permohonan ganti kerugian oleh korban tindak pidana kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta PP Nomor 44 Tahun 2008. Pasal 20 PP Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Permohonan untuk memperoleh restitusi diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pengajuan permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, pengajuan restitusi dapat diajukan dalam proses persidangan atau diluar persidangan.

Dalam PP Nomor 44 Tahun 2008 korban mengajukan permohonan restitusi tidak secara langsung kepada penuntut umum pada saat persidangan, melainkan melalui LPSK. Korban terlebih dahulu mengajukan permohonan restitusi kepada LPSK yang dibuat secara tertulis sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Permohonan restitusi sekurang-kurangnya memuat identitas pemohon, uraian tentang tindak pidana, identitas pelaku tindak pidana, uraian kerugian yang nyata-nyata diderita, dan bentuk restitusi yang diminta.<sup>136</sup> Permohonan restitusi tersebut harus dilampiri identitas korban dan bukti kerugian yang diderita dan disahkan pejabat yang berwenang, bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan atau pengobatan

---

<sup>136</sup> Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan, fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia, surat keterangan kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana, surat keterangan hubungan keluarga apabila permohonan diajukan oleh keluarga dan surat kuasa khusus apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.<sup>137</sup> LPSK akan memeriksa kelengkapan permohonan restitusi, kekurangan permohonan akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar dilengkapi dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut.<sup>138</sup> Setelah permohonan dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif dengan meminta keterangan kepada korban, keluarga, atau kuasanya dan pelaku tindak pidana.<sup>139</sup> Hasil pemeriksaan permohonan restitusi selanjutnya ditetapkan dengan keputusan LPSK disertai dengan pertimbangannya dan rekomendasi untuk mengabulkan atau menolak permohonan restitusi tersebut.<sup>140</sup>

1) Pengajuan permohonan restitusi yang dilakukan dalam proses persidangan

Pengaturan mengenai pengajuan permohonan restitusi yang dilakukan pada proses persidangan dalam PP Nomor 44 Tahun 2008 tidak jauh berbeda dengan Pasal 98 KUHAP. Sama halnya dengan pengaturan

---

<sup>137</sup> Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

<sup>138</sup> Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

<sup>139</sup> Pasal 24 dan 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

<sup>140</sup> Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

dalam Pasal 98, Pasal 28 PP Nomor 44 Tahun 2008 mengatur bahwa permohonan restitusi diajukan sebelum pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. LPSK menyampaikan permohonan beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum akan mencantumkan permohonan restitusi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK di dalam tuntutannya. Putusan pengadilan akan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal putusan, kemudian LPSK akan menyampaikan salinan putusan kepada korban, keluarga atau kuasanya dan pelaku tindak pidana dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal menerima putusan.<sup>141</sup>

2) Pengajuan permohonan restitusi yang dilakukan setelah proses persidangan

Permohonan restitusi yang dilakukan setelah proses persidangan diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah.<sup>142</sup> LPSK menyampaikan permohonan restitusi beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang.<sup>143</sup> Pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal permohonan diterima.<sup>144</sup> Penetapan

---

<sup>141</sup> Pasal 30 Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2008

<sup>142</sup> Pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> Pasal 29 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

pengadilan tersebut disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal penetapan, kemudian salinannya akan disampaikan kepada korban, keluarga atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana paling lambat 7 hari sejak tanggal diterimanya penetapan.<sup>145</sup>

Pelaku tindak pidana dan atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari dihitung sejak tanggal salinan penetapan atau putusan pengadilan diterima.<sup>146</sup> Pelaksanaan restitusi dilaporkan kepada pengadilan dan LPSK.<sup>147</sup> Selanjutnya LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan dan kemudian akan diumumkan pada papan pengumuman pengadilan.<sup>148</sup> Apabila pelaku tindak pidana dan atau pihak ketiga melampaui jangka waktu 30 hari dalam melaksanakan pemberian restitusi kepada korban, maka korban, keluarga atau kuasanya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan yang menetapkan permohonan restitusi dan LPSK.<sup>149</sup> Kemudian pengadilan akan memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal perintah diterima.<sup>150</sup> Pemberian restitusi dapat dilakukan secara bertahap. Setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan

---

<sup>145</sup> Pasal 29 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

<sup>146</sup> Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

<sup>147</sup> Pasal 31 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

<sup>148</sup> Pasal 31 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

<sup>149</sup> Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

<sup>150</sup> Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

korban, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan permohonan restitusi.<sup>151</sup>

b. Pemberian Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh kompensasi. Permohonan untuk memperoleh kompensasi diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus kepada pengadilan melalui LPSK. Pengajuan permohonan kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.

Dalam PP Nomor 44 Tahun 2008 korban mengajukan permohonan kompensasi tidak secara langsung kepada penuntut umum pada saat persidangan, melainkan melalui LPSK. Korban terlebih dahulu mengajukan permohonan kompensasi kepada LPSK yang dibuat secara tertulis sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Permohonan kompensasi sekurang-kurangnya memuat identitas pemohon, uraian tentang peristiwa pelanggaran HAM yang berat, identitas pelaku pelanggaran pelanggaran HAM yang berat, uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita, dan bentuk kompensasi yang diminta.<sup>152</sup> Permohonan kompensasi tersebut harus dilampiri fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan bukti kerugian yang diderita oleh korban dan keluarga yang

---

<sup>151</sup> Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

<sup>152</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

diderita dan disahkan pejabat yang berwenang, bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan, fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia, surat keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana, fotokopi putusan pengadilan HAM dalam hal perkara pelanggaran HAM berat telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, surat keterangan hubungan keluarga apabila permohonan diajukan oleh keluarga dan surat kuasa khusus apabila permohonan kompensasi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.<sup>153</sup> LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif dengan meminta keterangan kepada korban, keluarga, atau kuasanya dan pihak lain yang terkait.<sup>154</sup> Apabila korban, keluarga, atau kuasanya tidak hadir memberikan keterangan dalam waktu 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali kemudian LPSK akan memberitahukan kepada pihak-pihak pemohon terkait penarikan permohonan.<sup>155</sup> Hasil pemeriksaan permohonan kompensasi selanjutnya ditetapkan dengan keputusan LPSK disertai dengan pertimbangannya dan rekomendasi untuk mengabulkan atau menolak permohonan kompensasi tersebut.<sup>156</sup> Sama halnya seperti pemberian restitusi, LPSK turut menentukan apakah korban tindak pidana berhak

---

<sup>153</sup> Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

<sup>154</sup> Pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

<sup>155</sup> Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

<sup>156</sup> Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

mendapatkan ganti kerugian berupa kompensasi atau tidak. Apabila berdasarkan pertimbangannya LPSK memutuskan untuk menolak permohonan kompensasi dari korban tindak pidana maka permohonan tersebut tidak akan diteruskan ke pengadilan HAM yang berat.

Tata cara pengajuan permohonan kompensasi dilakukan dalam proses pengadilan perkara HAM yang berat menurut PP Nomor 44 Tahun 2008 yakni LPSK menyampaikan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan HAM, ketentuan tersebut juga berlaku bagi permohonan kompensasi yang dilakukan setelah keputusan pengadilan HAM yang berat dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.<sup>157</sup> Apabila LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran HAM berat, maka permohonan disampaikan kepada Jaksa Agung. Hal ini berarti permohonan kompensasi dapat dilakukan bersamaan dengan pokok perkara pelanggaran HAM yang berat atau dilakukan setelah adanya putusan pengadilan HAM yang berat dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan kemudian disampaikan kepada korban, keluarga, atau kuasanya dan kepada instansi pemerintah terkait.<sup>158</sup> Pengadilan HAM memeriksa dan menetapkan permohonan kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima, penetapan pengadilan HAM disampaikan

---

<sup>157</sup> Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

<sup>158</sup> Pasal 10 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan, kemudian LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada korban, keluarga, atau kuasanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal menerima penetapan.<sup>159</sup>

LPSK melaksanakan penetapan pengadilan HAM mengenai pemberian kompensasi dengan membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan HAM kepada instansi pemerintah terkait kemudian instansi pemerintah melaksanakan pemberian kompensasi paling lambat 30 hari sejak berita acara pelaksanaan diterima.<sup>160</sup> Menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara, pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan setelah koordinasi dengan instansi pemerintah terkait lainnya.<sup>161</sup> Pelaksanaan pemberian kompensasi dilaporkan oleh instansi pemerintah terkait kepada ketua pengadilan HAM, salinan tanda bukti pelaksanaan kemudian disampaikan kepada korban, keluarga atau kuasanya dengan tembusan kepada LPSK dan penuntut umum, lalu setelah pengadilan HAM menerima tanda bukti kemudian mengumumkan pelaksanaan pemberian kompensasi pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.<sup>162</sup> Pemberian kompensasi dilakukan secara bertahap. Dalam hal terjadi keterlambatan pemberian kompensasi pada setiap tahapan pelaksanaan, korban, keluarga, atau kuasanya harus melaporkan kepada pengadilan HAM yang menetapkan atau

---

<sup>159</sup> Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

<sup>160</sup> Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

<sup>161</sup> Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

<sup>162</sup> Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

memutuskan permohonan kompensasi.<sup>163</sup> LPSK menyampaikan kutipan putusan pengadilan HAM kepada instansi pemerintah sesuai dengan amar putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan HAM mengenai pemberian kompensasi dilakukan oleh Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>164</sup>

## **B. Pelaksanaan Pemulihan Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta**

### **1. Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta**

Pemberian rehabilitasi kepada anak korban tindak pidana kejahatan kekerasan seksual di Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Sesuai mekanisme penanganan anak korban tindak pidana, Sakti Peksos akan memberi penanganan pertama berupa pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pendampingan dalam pelaporan ke pihak berwajib sampai pada pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain itu, dinas sosial juga memiliki jaringan kerja sama dengan kepolisian Kota Yogyakarta.<sup>165</sup> Dalam hal terjadi tindak pidana kejahatan kekerasan seksual yang dilaporkan ke kantor polisi, dinas sosial akan siaga memberikan layanan rehabilitasi kapanpun pihaknya dibutuhkan.<sup>166</sup> Untuk membantu anak korban tindak pidana kejahatan

---

<sup>163</sup> Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

<sup>164</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

<sup>165</sup> Wawancara dengan Kompor Akbar Bantilan S.IK, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta.

<sup>166</sup> Wawancara dengan Kompor Akbar Bantilan S.IK, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta.

kekerasan seksual dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi baik masalah kesehatan fisik dan psikis, dinas sosial menyediakan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) yang dapat memberi perlindungan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak tersebut.

Anak korban tindak pidana kejahatan kekerasan seksual akan melalui tahapan-tahapan seperti identifikasi dan orientasi, serta seleksi. Berkaitan dengan hal tersebut, PSAA dipastikan akan selalu menerima anak korban tindak pidana kejahatan kekerasan seksual. Anak korban tindak pidana kejahatan kekerasan seksual akan ditempatkan pada program Pengasuhan Darurat dan Pengasuhan Jangka Pendek. Hal ini disebabkan penanganan terhadap anak korban tindak pidana kejahatan kekerasan seksual hanya bersifat sementara, karena anak tersebut masih memiliki keluarga yang mampu mengasuhnya.

Dalam program Pengasuhan Darurat dan Pengasuhan Jangka Pendek di PSAA anak korban tindak pidana kejahatan kekerasan seksual mendapat penanganan khusus seperti diberikan tempat tinggal yang terpisah dari anak-anak lainnya, mendapatkan pendampingan selama 24 jam penuh. Pihak panti akan melakukan asesmen ulang secara berkala guna mengetahui perkembangan anak. Melalui tahap monitoring, tracing, dan evaluasi diketahui apakah anak masih memerlukan pendampingan atau sudah dapat dikembalikan ke pihak keluarga. Dalam hal pihak keluarga tidak bersedia menerima anak tersebut atau tidak mampu memberi pengasuhan, maka anak tersebut akan tetap berada dibawah pengasuhan PSAA pada program Pengasuhan Jangka Panjang/Pengasuhan Dalam

Balai, yaitu program yang diperuntukkan bagi anak-anak selain Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan negara dalam memberikan perlindungan pada anak korban tindak pidana kejahatan kekerasan seksual telah melaksanakan tanggung jawab sebagaimana mestinya, yakni dengan menyediakan dan memberikan pelayanan kepada anak korban tindak pidana kejahatan kekerasan seksual. Dinas Sosial memberikan perhatian dan memenuhi setiap kebutuhan khususnya terhadap anak korban tindak pidana kejahatan kekerasan seksual. Hal tersebut dibuktikan dengan menempatkan anak korban tindak pidana kejahatan kekerasan seksual pada prioritas utama penerimaan anak di PSAA. Pelayanan rehabilitasi yang diberikan oleh PSAA Dinas Sosial telah mencakup bentuk-bentuk perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak yakni pelayanan kesehatan fisik dan psikis, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan pemberian bantuan sosial.

## **2. Pelaksanaan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Anak Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Di Kota Yogyakarta**

### **a. Pelaksanaan Pemberian Restitusi**

Pelaksanaan pemberian restitusi kepada anak korban kejahatan seksual di Kota Yogyakarta belum dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan PP Nomor 44 Tahun 2008. Hal tersebut disebabkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hanya ada di Ibukota yakni Jakarta dan belum memiliki

perwakilan di daerah. Berkaitan dengan hal ini, pihak LPSK menyatakan akan berusaha memberi bantuan ke daerah-daerah yang mengalami permasalahan terkait perlindungan saksi dan korban.<sup>167</sup> Namun, untuk Kota Yogyakarta sampai saat ini aparat penegak hukum maupun instansi-instansi yang berwenang dalam hal perlindungan saksi dan korban belum pernah berkoordinasi dengan LPSK.<sup>168</sup>

Kendala di atas berimplikasi pada pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana di Kota Yogyakarta yang tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberian restitusi. Tidak adanya LPSK di Kota Yogyakarta menyebabkan permohonan ganti kerugian oleh korban diajukan langsung kepada pengadilan negeri. Pengajuan permohonan ganti kerugian tersebut dapat dilakukan dalam proses persidangan pidana atau dilakukan secara terpisah dalam persidangan perdata.

Tri Ratnawati menjelaskan bahwa korban tindak pidana dapat mengajukan permohonan restitusi secara langsung di muka persidangan, permohonan restitusi diajukan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara dengan menyebutkan rincian kerugian yang diderita beserta bukti pengeluaran yang dibayarkan korban sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.<sup>169</sup> Korban dapat mengetahui tentang hak

---

<sup>167</sup>Ahmad Alif, *Bantuan Hukun Gratis Bagi Saksi dan Korban Kejahatan*, <https://www.google.co.id/amp/s/nasional.sindonews.com/newsread/815645/13/bantuan-hukum-gratis-bagi-saksi-dan-korban-kejahatan-1386733083> Diakses pada Jum'at 28 april 2017

<sup>168</sup> Hasil wawancara dengan Kejaksaan Tinggi Kota Yogyakarta oleh Tri Ratnawati, S.H. sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 27/4/2017

<sup>169</sup> Hasil wawancara dengan Kejaksaan Tinggi Kota Yogyakarta oleh Tri Ratnawati, S.H. sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 27/4/2017

yang dimilikinya atas tuntutan ganti kerugian baik dari hakim pemeriksa perkara maupun penasihat hukum yang mendampingi.<sup>170</sup> Maka, dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana, diperlukan peran aparat penegak hukum seperti hakim dan penasihat hukum. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah merupakan golongan awam hukum, sehingga mereka yang menjadi korban tindak pidana tidak selalu mengetahui apa saja yang menjadi haknya. Sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan tugas negara dalam melindungi warga negara baik pengacara maupun hakim memiliki tanggung jawab moral untuk memperhatikan dan mengarahkan masyarakat korban tindak pidana agar memperoleh hak-hak yang semestinya didapat. Di sisi lain, Tri Ratnawati menuturkan bahwa hal-hal berkaitan dengan hak atas ganti kerugian tidak menjadi bagian tanggung jawab pihak kejaksaan karena kejaksaan hanya bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan.<sup>171</sup> Namun, menurutnya hal tersebut dapat dikatakan merupakan tanggung jawab hakim sebagai pemimpin sidang yang memiliki kewenangan untuk memberi kesempatan kepada korban dalam memperjuangkan haknya memperoleh ganti kerugian.<sup>172</sup> Demikian pula dengan penasihat hukum yang pada hakikatnya bertugas mendampingi serta melindungi hak-hak korban di muka persidangan.

---

<sup>170</sup> Hasil wawancara dengan Kejaksaan Tinggi Kota Yogyakarta oleh Tri Ratnawati, S.H. sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 27/4/2017

<sup>171</sup> Hasil wawancara dengan Kejaksaan Tinggi Kota Yogyakarta oleh Tri Ratnawati, S.H. sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 27/4/2017

<sup>172</sup> Hasil wawancara dengan Kejaksaan Tinggi Kota Yogyakarta oleh Tri Ratnawati, S.H. sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 27/4/2017

Hakim pemeriksa perkara biasanya akan memberitahu korban mengenai hak atas ganti kerugian yang dapat diajukannya sebelum dibacakannya tuntutan pidanaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bentuk ganti kerugian atau restitusi yang dapat diajukan oleh korban hanya berupa kerugian materiil. Kemudian jumlah tuntutan ganti kerugian akan diakomodir dalam tuntutan pidanaan oleh jaksa penuntut umum. Beliau mengemukakan bahwa dalam prakteknya tuntutan ganti kerugian kerap dilakukan oleh korban tindak pidana penganiayaan, sedangkan dalam kasus tindak pidana kejahatan kekerasan seksual khususnya perkosaan belum pernah dilakukan pengajuan tuntutan ganti kerugian di muka persidangan. Menurut Beliau, hakim pemeriksa perkara kejahatan kekerasan seksual di Kota Yogyakarta belum pernah menyampaikan hak korban atas restitusi di muka persidangan. Senada dengan keterangan tersebut. Astuti Widayati jaksa yang menangani kasus anak juga mengemukakan bahwa di pengadilan negeri Yogyakarta belum pernah dilaksanakan pengajuan tuntutan ganti kerugian oleh korban kejahatan kekerasan seksual di muka persidangan.

Menurut Astuti Widayati selain menjadi tanggung jawab moral aparat penegak hukum seperti hakim dan penasihat hukum, pemenuhan hak korban atas ganti kerugian juga merupakan tanggung jawab lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan saksi dan korban, seperti Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM), Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).<sup>173</sup> Pihak BPPM sendiri menyatakan bahwa pihaknya menjalin kerjasama dengan Mitra Praja Utama (MPU) di 10 (sepuluh) propinsi yang pada saat ini sedang menyusun kesepakatan-kesepakatan terkait penanganan korban secara umum termasuk mengenai restitusi bagi korban tindak pidana.<sup>174</sup> Haryati Pudyastuti berpendapat bahwa pihak yang semestinya bertanggung jawab dan berwenang dalam hal pemberian hak restitusi pada korban tindak pidana adalah aparat penegak hukum seperti hakim di pengadilan.<sup>175</sup>

Tri Ratnawati menuturkan bahwa pengajuan permohonan restitusi secara terpisah dalam persidangan perkara perdata belum pernah dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hal tersebut disebabkan sikap tertutup pihak korban karena malu jika perkara yang dialaminya diselesaikan dalam persidangan yang sifatnya terbuka untuk umum, sehingga disaksikan oleh banyak pihak terutama awak media.<sup>176</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam hal pemberian restitusi bagi korban tindak pidana khususnya anak korban kejahatan kekerasan seksual menjadi tanggung jawab instansi-instansi terkait dan aparat penegak hukum. Instansi terkait dimaksud dalam hal ini adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) dan lembaga-

---

<sup>173</sup> Hasil wawancara dengan Kejaksaan Tinggi Kota Yogyakarta oleh Astuti Widayati, S.H. sebagai Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Yogyakarta pada Kamis 27/4/2017

<sup>174</sup> Hasil wawancara dengan Hariarti Pudyastuti, S.Psi. sebagai Kepala Subbid KHPP Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) Yogyakarta pada Rabu 07/06/2017

<sup>175</sup> Hasil wawancara dengan Hariarti Pudyastuti, S.Psi. sebagai Kepala Subbid KHPP Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) Yogyakarta pada Rabu 07/06/2017

<sup>176</sup> Hasil wawancara dengan Kejaksaan Tinggi Kota Yogyakarta oleh Tri Ratnawati, S.H. sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 27/4/2017

lembaga sosial lain. Sejauh ini upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana pada umumnya dan anak korban tindak pidana kejahatan kekerasan seksual khususnya oleh BPPM, masih berada pada tahap pembahasan atau penyusunan konsep mekanisme pelaksanaannya. Sedangkan aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu hakim, jaksa, kepolisian dan penasihat hukum. Hakim di muka persidangan sebagai wakil negara dalam memberikan keadilan bagi masyarakat sekaligus sebagai pemimpin sidang yang memiliki kewenangan untuk memberitahu para pihak terkait hak-hak yang dapat diperolehnya. Tidak hanya itu, hakim juga berwenang memastikan pihak terdakwa atau terpidana membayarkan ganti kerugian atau restitusi kepada korban yang dirugikan. Apabila hakim telah memastikan terdakwa atau terpidana telah membayar ganti kerugian dengan disertai dengan bukti-bukti pembayaran, maka hakim dapat menjadikan itu sebagai pertimbangan untuk meringankan hukuman bagi terdakwa. Namun, apabila terdakwa atau terpidana belum membayar ganti kerugian atau restitusi, maka jaksa penuntut umum dengan sigap menuntut terdakwa untuk membayar ganti kerugian dalam surat tuntutannya. Tanggung jawab tersebut juga berlaku bagi aparat penegak hukum yakni kepolisian. Kepolisian harus secara aktif memberitahukan hak-hak korban terutama hak anak korban kejahatan seksual atas tuntutan ganti kerugian atau restitusi kepada pelaku. Kepolisian dalam hal ini juga berperan aktif dalam memberikan pemulihan korban secara dini kepada korban tindak pidana kejahatan kekerasan seksual.

Tanggung jawab moral aparat penegak hukum diatas pada prakteknya belum dilakukan secara maksimal. Sehingga dapat dikatakan bahwa hakim, jaksa dan kepolisian belum bertanggung jawab dalam memenuhi hak anak korban tindak pidana kejahatan kekerasan seksual. Akibatnya anak korban tindak pidana kejahatan kekerasan seksual tidak menerima hak-hak yang seharusnya didapatkan yaitu hak atas restitusi yaitu ganti rugi, maka Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kejahatan kekerasan seksual belum dilaksanakan oleh hakim.

Dalam hal tidak adanya LPSK di Kota Yogyakarta, maka seharusnya kewenangan LPSK dialihkan ke kejaksaan dan kepolisian. LPSK yang hanya beroperasi di Ibukota menyulitkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan dari LPSK sebab masyarakat harus menempuh jarak dan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan pelayanan dari LPSK. Hal tersebut membuat masyarakat enggan untuk menuntut ganti kerugian atau restitusi karena harus melewati proses yang panjang. Oleh karena itu, peran kejaksaan dan kepolisian sangat penting untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh korban kejahatan kekerasan seksual. Namun, Kepolisian Kota Yogyakarta sendiri menyatakan bahwa pihaknya tidak menangani persoalan ganti kerugian dalam tindak pidana, tidak ada tindakan berupa pemberian arahan maupun pendampingan dalam proses permohonan ganti kerugian oleh

korban.<sup>177</sup> Polisi hanya melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mendukung jalannya penyidikan seperti mengumpulkan alat bukti berupa keterangan korban dan visum.<sup>178</sup> Menurut pihak kepolisian permohonan ganti kerugian sudah masuk ke dalam ranah pengadilan.<sup>179</sup> Sangat disayangkan apabila masyarakat berfikir ulang untuk memperjuangkan hak yang seharusnya diperoleh dikarenakan sistem atau mekanisme yang tidak efisien.

Dilain sisi ganti rugi berupa kompensasi tidak dapat diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual, karena Undang-undang mengatur kompensasi hanya diberikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sedangkan, kejahatan kekerasan seksual bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Untuk pemberian ganti kerugian kompensasi sudah tepat apabila prosesnya ditangani oleh lembaga tertentu seperti LPSK karena ganti kerugian tersebut diberikan oleh negara. Berbeda dengan restitusi, yang pada dasarnya adalah perdata karena ganti kerugiannya diberikan oleh pelaku, sehingga tidak harus melalui lembaga tertentu seperti LPSK namun dapat diselesaikan secara personal atau dengan bantuan aparat penegak hukum di lingkungan pengadilan yang menyelesaikan perkara diantara para pihak.

---

<sup>177</sup> Wawancara dengan Kompor Akbar Bantilan S.IK, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta.

<sup>178</sup> Wawancara dengan Kompor Akbar Bantilan S.IK, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta.

<sup>179</sup> Wawancara dengan Kompor Akbar Bantilan S.IK, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Mekanisme pemulihan anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual di Kota Yogyakarta antara lain:
  - a. Pemberian rehabilitasi, mekanismenya telah diatur dengan baik oleh pemerintah Kota Yogyakarta yakni dengan menyediakan Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA) guna memberikan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual. Pemberian rehabilitasi ini dilakukan dengan beberapa tahap yakni, anak korban kejahatan kekerasan seksual mendapat pendampingan oleh Sakti Peksos di Kabupaten-Kabupaten, kemudian Sakti Peksos akan menyerahkan anak tersebut ke BRSPA. BRSPA kemudian memberikan beberapa tahap pengasuhan kepada anak dengan melakukan identifikasi awal dan orientasi, seleksi, pengasuhan darurat dan pengasuhan jangka pendek, pengasuhan jangka panjang/pengasuhan dalam balai, pengasuhan berbasis keluarga, asesmen ulang secara berkala, monitoring, tracing, evaluasi, reunifikasi, monitoring, dan terminasi.
  - b. Pemberian Restitusi dan Kompensasi, mekanismenya telah diatur oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban dan PP Nomor 44 Tahun 2008 guna

memenuhi hak korban kejahatan kekerasan seksual. Pengajuan ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi dapat dilakukan bersamaan dengan pokok perkara pidananya atau setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Permohonan dapat diajukan oleh korban keluarga atau kuasanya kepada LPSK beserta lampiran yang telah ditentukan. Kemudian LPSK akan mempertimbangkan dan memberi keputusan berupa menolak atau menerima permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon. Permohonan ganti kerugian berupa restitusi akan disampaikan oleh LPSK ke Pengadilan Negeri, permohonan ganti kerugian berupa kompensasi akan disampaikan oleh LPSK ke Pengadilan HAM. Baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan HAM memeriksa dan menetapkan permohonan ganti kerugian dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal permohonan diterima. Pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sedangkan pemberian kompensasi diberikan oleh instansi pemerintah terkait.

2. Pelaksanaan pemulihan anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual di Kota Yogyakarta antara lain:
  - a. Pemberian Rehabilitasi;  
  
Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai wakil negara telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan rehabilitasi kepada anak korban kejahatan kekerasan seksual.
  - b. Pemberian Restitusi dan Kompensasi;

Pemerintah Kota Yogyakarta belum bertanggung jawab secara maksimal dalam memenuhi hak korban kejahatan kekerasan seksual atas ganti kerugian atau restitusi. Meskipun hak restitusi untuk korban kejahatan kekerasan seksual telah diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dan PP Nomor 44 Tahun 2008, namun mekanismenya masih belum efektif untuk diterapkan di daerah karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum tersedia di daerah-daerah termasuk Kota Yogyakarta. Sedangkan pemberian ganti kerugian berupa kompensasi tidak dapat diberikan kepada korban kejahatan kekerasan seksual dikarenakan bukan merupakan pelanggaran HAM yang berat.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dapat diubah dengan dialihkannya kewenangan LPSK ke pengadilan atau aparat penegak hukum agar masyarakat lebih mudah untuk memperoleh pelayanan penuntutan ganti kerugian.
2. Hakim sebagai wakil negara dan pemimpin sidang sebaiknya selalu menyampaikan hak-hak para korban di muka persidangan agar korban dapat memperoleh hak atas ganti kerugian atau restitusi sebagaimana mestinya.
3. Sehubungan dengan tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Yogyakarta, sehingga peraturan mengenai mekanisme permohonan ganti kerugian oleh korban tindak pidana tidak dapat dilaksanakan

sebagaimana mestinya, pihak Kepolisian sebaiknya turut berperan dalam membantu korban memperoleh hak ganti kerugian kepada korban kejahatan kekerasan seksual. Baik berupa pengarahan atau sekedar pemberitahuan mengenai hak korban untuk menuntut ganti kerugian maupun pendampingan atau rekomendasi kepada pihak kejaksaan untuk mengakomodir permohonan ganti kerugian oleh korban. Dengan demikian, korban tindak pidana kejahatan kekerasan seksual dapat mengajukan permohonan ganti kerugian sesuai dengan Pasal 98 KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Arif Gosita, 1987, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta, IND HILL-CO.
- Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- G.Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka.
- J.E. Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- M. Hanafi, 1985, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP*, Jakarta, Pradya Paramita.
- Marsum, 1984, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta, Bagian Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung, Pustaka Setia.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Eresco.

Yandianto, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, M2S Bandung.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981. TLN No. 3258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Naskah Akademik RUU LPSK (Rancangan Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. PP Nomor 44 Tahun 2008.

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Internet :**

”Eko Riyadi, *Potret Kecil Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas di Gunung Kidul*” makalah disampaikan dalam seminar Pemenuhan Hak Atas peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas Di Gunung Kidul, PUSHAM UII, Gunung Kidul, 6 September 2016, hlm. 1-6, terdapat dalam [googleweblight.com/?lite\\_url=http://e-pushamuii.org/files.php%3Ftype%3Dpdf%26id%3D418&lc=id-ID&s=1&m=403&host=www.google.co.id&ts=1500975139&sig=ALNZjWkP2h-rN7JyNYWkOClcGJ4AcgjIVQ](http://e-pushamuii.org/files.php%3Ftype%3Dpdf%26id%3D418&lc=id-ID&s=1&m=403&host=www.google.co.id&ts=1500975139&sig=ALNZjWkP2h-rN7JyNYWkOClcGJ4AcgjIVQ)

Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, 2016, Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diambil dari <http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1965> tanggal 24 Februari 2017.

Komnas Perempuan, 2016, *Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Atas Kasus Kekerasan Seksual YY di Bengkulu Dan Kejahatan Seksual Yang Memupus Hak Hidup Perempuan Korban*, dikutip dari <http://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-atas-kasus-kekerasan-seksual-yy-di-bengkulu-dan-kejahatan-seksual-yang-memupus-hak-hidup-perempuan-korban/> pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016.

M. Miftahul Khoir, *Restitusi dalam Pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2009, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, diambil dari <http://eprints.walisongo.ac.id/3697/> tanggal 24 Februari 2017.

## Daftar pertanyaan wawancara dengan Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan

Anak:

1. Seperti apa penanganan anak oleh BRSPA?
2. Apa saja fasilitas yang diberikan oleh BRSPA?
3. Apakah semua fasilitas tersebut diberikan kepada setiap anak korban tindak pidana atau hanya diberikan secara tertentu sesuai dengan kebutuhannya?
4. Apakah ada syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi agar anak korban tindak pidana dapat menerima fasilitas tersebut?
5. Untuk perawatan kesehatan apakah BRSPA bekerja sama dengan instansi lain seperti rumah sakit?
6. Bentuk perawatan kesehatan seperti apa yang disediakan?
7. Apakah pakaian diberikan secara cuma-cuma kepada anak di BRSPA?
8. Bagaimana bentuk pemberian sarana pendidikan? Apakah berbentuk dana atau seperti buku?
9. Bentuk keterampilan seperti apa yang diberikan pada anak dibawah naungan BRSPA?
10. Apakah anak korban kejahatan kekerasan seksual memperoleh fasilitas pengasramaan yang sama dengan yang lain? Dan fasilitas apa saja yang diberikan kepada korban kejahatan kekerasan seksual terutama anak?
11. Apakah pemberian fasilitas pelayanan diberikan secara bertahap atau sesuai kebutuhan?
12. Kapan rehabilitasi anak dinyatakan selesai?

Daftar pertanyaan wawancara dengan Polresta Yogyakarta:

1. Pelayanan apa saja yang diberikan kepada korban kejahatan kekerasan seksual?
2. Apakah pelayanan tersebut diberikan juga kepada korban tindak pidana lainnya?
3. Apakah hal tersebut merupakan bentuk pemulihan dini?
4. Apakah polisi tidak ikut berperan dalam membantu pemulihan korban?
5. Bagi korban tindak pidana yang tidak mampu, apakah pihak kepolisian akan mendampingi ke dinas sosial atau visum?
6. Apakah pihak kepolisian mengetahui prosedur permohonan ganti kerugian yang dialami korban tindak pidana?

Daftar pertanyaan wawancara dengan Kejaksaan Yogyakarta:

1. Apakah kejaksaan berwenang dalam hal pengajuan ganti kerugian oleh korban tindak pidana?
2. Siapa yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak korban atas ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi?
3. Bagaimana mekanisme permohonan ganti kerugiannya?
4. Pelaksanaannya di Kota Yogyakarta bagaimana?

Daftar pertanyaan wawancara dengan Dinas sosial Yogyakarta:

1. Bagaimana penanganan terhadap anak korban kejahatan kekerasan seksual di dinas sosial?
2. Apa fasilitas yang diberikan oleh dinas sosial terhadap anak korban kejahatan kekerasan seksual dalam rangka pemulihan?
3. Bagaimana mekanisme penanganan anak korban kejahatan kekerasan seksual di dinas sosial?